

**PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG ARAH
KIBLAT PEMAKAMAN
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

NOOR QOMARIYAH

1602046049

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka km 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Noor Qomariyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya memberikan bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Noor Qomariyah
NIM : 1602046049
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "Pendapat Tokoh Agama tentang Arah Kiblat Pemakaman
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak)"

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 22 Juni 2023

Pembimbing

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. MA

NIP.19810912016011901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Noor Qomariyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya memberikan bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Noor Qomariyah
NIM : 1602046049
Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **“Pendapat Tokoh Agama tentang Arah Kiblat Pemakaman
(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Demak)”**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 22 Juni 2023

Pembimbing II

Karis Lusdianto, M. S. I.A

NIP.198910092019031005

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Noor Omaryah
NIM : 1602046046
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "Pendapat Tokoh Agama tentang Arah Kiblat Pemakaman (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)".

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude*/baik/cukup, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

MUHAMMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Semarang, 20 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Karis Lusdianto, M.S.I
NIP. 198910092019031005

Penguji Utama I

MASYKUR ROSYID, MA.
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama II

Dina Ika Arvani, M.T.
NIP. 199112312019032033



Pembimbing I

Dr. Fahrudin Aziz, L.C., MA
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II

Karis Lusdianto, M.S.I
NIP. 198910092019031005

MOTTO

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (٢٦)

”Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat)
berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?”

QS. Al-Mursalat : 25-26

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Bapak Muhammad Rozi dan Ibu Asmanah

Beliau berdua adalah motivator terbesar penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Walisongo Semarang

Kakak-kakakku dan Adik-adikku tercinta

Kepada kakak -kakakku Muhammad Zainal Ulum, Fitrotuz Zulfa, dan adik-adikku Umi Nazirotul Ahna, Ahmad Sidqul Wafa, dan Abdur Rohman. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini. Mereka yang menjadi alasan penulis untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi dan teladan yang lebih baik.

Bapak/Ibu Guru dan Dosen Penulis

Untuk para guru dan dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan mencurahkan segala ilmunya dari saya MI, MTs , MA, sampai kuliah di UIN Walisongo Semarang, semoga apa yang telah diberikan oleh beliau- beliau senatiasa dapat menjadi amal jariyah yang selalu mengalir.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Noor Qomariyah

NIM : 1602046049

Jurusan : Ilmu Falak

Menyatakan dengan seungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul **"Pendapat Tokoh Agama tentang Arah Kiblat Pemakaman (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)"** secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 Juni 2023



Penulis

Noor Qomariyah

NIM. 1602046049

PEDOMAN TRANSITERASI

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini dari hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th.1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Dibawah ini daftar bahasa arab dan transliterasinya dengan huruf latin, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ج	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ح	Jim	J	Je
خ	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
د	Kha	Kh	Ka dan ha
ذ	Dal	D	De
ر	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ز	Ra	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ش	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye

ض	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ط	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ظ	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ع	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
غ	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
ف	Gain	G	Ge
ق	Fa	F	Ef
ك	Qaf	Q	Ka
ل	Kaf	L	El
م	Lam	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vocal Tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dhammah	U	U
---	---------	---	---

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

-kataba

فَعَلَ

-fa'ala

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis diatas
... يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis diatas
... وُ	Dhummah dan wawu	U	u dan garis diatas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutoh hidup
Ta' marbutoh yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah “p”.
2. Ta' marbutoh mati
Ta' marbutoh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydid itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

G. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, kareba dalam tulisan arab berupa alif.

ABSTRAK

Penentuan arah kiblat di pemakaman Desa Wonorejo dilakukan secara sederhana. Masyarakat dan tokoh agama setempat menggunakan metode perkiraan (*taqribi*) dengan mengikuti makam-makam terdahulu dan hanya menghadap ke barat saja. Hal ini memungkinkan arah kiblat pemakaman tersebut kurang tepat. Padahal mayoritas warga negara Indonesia penganut madzhab Asy-Syafi'iyah, yang menghukumi wajib menghadapkan jenazah arah kiblat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut: 1) Bagaimana penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo? 2) Bagaimana pendapat tokoh agama tentang penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus kajian lapangan (*field research*). Data primer pada penelitian ini didapat dengan cara wawancara dan observasi di pemakaman desa Wonorejo. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari buku-buku, jurnal. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, bahwa selama ini menurut masyarakat dan tokoh agama di Desa Wonorejo menganggap bahwa arah kiblat pemakaman hanya menghadap ke barat saja, dan pada kenyataannya di pemakaman desa Wonorejo terjadi kemelencengan sekitar 9° sampai 16° ke arah barat laut. *Kedua*, para tokoh agama di Desa Wonorejo menganggap bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat hanya anjuran, akibatnya banyak makam yang tidak sesuai arah kiblatnya. Dan menurut para tokoh agama di Desa Wonorejo walaupun ada kemelencengan arah kiblat, tidak menjadi masalah.

Kata Kunci: Pendapat Tokoh Agama, Arah Kiblat Pemakaman, Desa Wonorejo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji kami ucapkan atas Kehadirat Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita Iman, Islam dan Ihsan sehingga kita senantiasa mendapat keberkehan, kesehatan, rahmat, hidayat, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG ARAH KIBLAT PEMAKAMAN(Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).**

Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-natkan syafaat beliau nanti di Yaumul qiyamah, amin.

Dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat banyak pihak yang telah membantu dan berpengaruh atas terselesaikannya skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr H. Fakhruddin Aziz, Lc. MA sebagai dosen pembimbing I. Terima kasih atas arahan serta masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Karis Lusdianto, M.S.I sebagai dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan serta masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Falak pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I. selaku dosen wali yang selalu sabar memotivasi penulis untuk terus belajar dan segera menyelesaikan studi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menyalurkan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Rozi dan Ibu Asmanah orang yang mencintai saya tanpa syarat, yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan yang terbaik, terimakasih telah menjadikan penulis anak yang sehat lagi kuat dalam menjalani hidup ini.
7. Kakak-kakak dan adik-adik penulis mas Muhammad Zainal Ulum, mbak Fitrotuz Zulfa, adik Umi Nayirotul Ahna, adik Ahmad Sidqul Wafa, dan adik Abdur Rohman yang telah memberikan semangat serta doa.
8. Keluarga besar Ilmu Falak angkatan 2016, khususnya kelas Ilmu Falak C, terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan dalam studi.
9. Teman kerja di BMD, teman KKN MIT ke-9 posko 80 Dusun Jering.
10. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang(KMKS)dan IKANAWA yang menjadi keluarga di Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan Meidinar, Ulfah, Iin, Baba, Bang Jek, Azam, Selamat, Amar, Majid, Riris yang telah memotivasi dan memberi semangat kepada penulis.

12. Teman-teman penulis Laya, Evi, Izya, Lia, Diah, Nurul, Winda, Ririn, Hilda, Lilik, Maria, Alim, Sidah, Huda, dan Ainul, yang selalu menyemangati penulis dan yang selalu ada dalam suka maupun duka.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, pertolongan dan do'a kepada penulis selama melakukan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan berbagai usaha, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun, *aamiin yaa rabbal'alamiin*.

Semarang, 22 Juni 2023

Penulis

Noor Qomariyah

NIM. 1602046049

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT	14
A. Pengertian arah kiblat	14
B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat	15
C. Pendapat Para Ulama Tentang Arah Kiblat Pemakaman	18
D. Metode Penentuan Arah Kiblat	25

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT PEMAKAMAN DI DESA WONOREJO.....	37
A. Profil Desa Wonorejo	37
B. Penentuan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Wonorejo..	39
C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Penentuan Arah Kiblat di Desa Wonorejo.....	52
BAB IV ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PENENTUAN ARAH KIBLAT PEMAKAMAN DI DESA WONOREJO.....	56
A. Analisis Penentuan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Wonorejo.....	56
B. Analisis Pendapat Tokoh Agama tentang Penentuan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Wonorejo.....	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil pengukuran arah kiblat dengan alat istiwaaini di pemakaman Dukuh Wonorejo.....	62
Gambar 4.2 Hasil pengukuran arah kiblat dengan alat istiwaaini di pemakaman Dukuh Kedung Banteng 1.....	63
Gambar 4.3 Hasil pengukuran arah kiblat dengan alat istiwaaini di pemakaman Dukuh Kedung Banteng 2.....	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguburkan jenazah merupakan proses terakhir dari kewajiban kifayah orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Dalam menguburkan jenazah dianjurkan memperdalam liang lahatnya sebab tujuan penguburan mayat adalah menutup jenazah dalam liang lahat sehingga baunya tidak sampai tercium dan badannya tidak dimakan oleh binatang buas ataupun burung kira-kira setinggi berdirinya orang dewasa.¹ Dalam kajian ilmu fikih, terdapat beberapa hal dan aturan tentang menguburkan jenazah seorang muslim yang disusun dan dirangkai sedemikian rupa menurut sunnah dan ajaran yang dilaksanakan dalam ajaran Islam. Di antara beberapa tuntunan dalam menguburkan jenazah adalah memposisikan jenazah ke arah kiblat.²

Para ahli fikih berbeda pendapat terkait hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat, mayoritas ulama madzhab Asy-Syafiiyyah dan ulama madzhab Hambaliyah mewajibkan menghadapkan jenazah ke arah kiblat, bahkan ketika tidak diperlakukan seperti itu dan liang lahat sudah ditutup, maka wajib menggantinya untuk menghadap ke arah kiblat selama jenazah belum rusak. Menurut ulama madzhab Hanafiyah dan ulama madzhab Malikiyah hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah sunnah.³

¹Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj.* oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008)hlm. 400

²M. Mannan Ma'nawi, "Studi Analisis Metode penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang", *Skripsi* IAIN Walisongo (Semarang:2011)hlm. 1

³NUOnline, "Hukum Mengubur Jenazah Korban Bencana Tanpa menghadap kiblat", <https://islam.nu.or.id/jenazah/hukum-mengubur-jenazah->

Landasannya adalah hadis Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi :

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صَاحِبَةٌ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

“Dari Umair bin Qotadah Al-Lais/i-Rasulullah SAW bersabda : ka’bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati”.⁴

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah menuju ke Ka’bah (Baitullah) yang berada di Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik dipermukaan bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju ka’bah.⁵

Menurut ajaran Islam, menghadap arah kiblat merupakan suatu kewajiban yang sangat penting bagi umat manusia. Sebagaimana shalat fardlu, menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. Menurut penulis, hal ini juga setidaknya berlaku dalam pemakaman jenazah seorang muslim. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia beragama islam dan menganut penganut madzhab Asy-Syafi’iyah yang mengatakan bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah suatu kewajiban, yang mana dalam sebagian besar kitab fiqih

[korban-bencana-tanpa-menghadap-kiblat-YXpAi](#), diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

⁴HR. Imam Abu Daud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2 hlm. 165

⁵Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 17

islam menjelaskan bahwasannya kiblat menjadi acuan terpenting bagi umat Islam dalam beribadah.

Secara historis cara untuk menentukan arah kiblat di Indonesia berkembang sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual dikalangan kaum muslimin. Dapat dilihat sendiri bahwa arah kiblat di Indonesia yang di mana mayoritas penduduknya beragama Islam adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi dengan daerah dan letak geografis masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa peran ilmu falak di sini sangat dibutuhkan dalam penentuan arah kiblat salat dan arah kiblat pemakaman jenazah atau penguburan jenazah.⁶

Pada zaman ini, problematika mengenai arah kiblat muncul sebab asumsi remeh dan perilaku acuh masyarakat, khususnya masalah penguburan jenazah, mereka tidak meminta bantuan kepada ahli/pakar yang sanggup memastikan arah kiblat dengan tepat. Namun mereka cenderung menyerahkan permasalahan mengenai penentuan arah kiblat ini sepenuhnya kepada tokoh-tokoh agama dari kalangan mereka sendiri. Tidak heran bila apa yang diputuskan tokoh agama itulah yang diikuti, walaupun pada akhirnya diketahui bahwa penentuan arah kiblat tersebut kurang tepat.

Seperti yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Makam-makam di desa tersebut nampak tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya arah penunjuk kiblat yang sebenarnya, dan memang sebelumnya belum diadakan pengukuran arah kiblat. Sehingga seorang penggali kubur dalam melakukan penggalian liang lahat untuk

⁶Hosen, dkk, "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", *Al-Marshad*(Vol.5, No. 2,2 Desember 2019), hlm. 150

menghadap kiblat hanya sebatas perkiraan saja. Seperti yang dikatakan bapak Khamdan selaku penggali makam di Dukuh Kedung Banteng, bahwa dalam penggalian makam, para penggali hanya berpatokan dengan makam – makam terdahulu dan hanya sekedar menghadap ke barat. Dan selama ini belum ada pengecekan kembali arah kiblat di pemakaman tersebut.⁷

Masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, masih menganggap sederhana dan sepele masalah penentuan arah kiblat area pemakaman. Anggapan tersebut dapat terjadi dari kurangnya pemahaman bahwa menghadap kiblat ketika menggali liang lahad dan meletaknya mayit hanya bersifat anjuran saja, bukan kewajiban. Kekurang-fahaman tersebut juga menjadi penyebab utama banyak kompleks pemakaman pada umumnya tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya. Menurut penuturan bapak K. Maesur salah satu tokoh agama di Desa Wonorejo mengatakan bahwa menguburkan jenazah tidak harus menghadapkan ke kiblat dengan tepat, cukup dengan perkiraan dan yakin bahwa jenazah sudah menghadap ke kiblat.⁸

Hal lain yang menjadi pertimbangan peneliti adalah bahwasanya pembahasan arah kiblat dalam ilmu falak identik dan hanya terbatas pada masjid atau mushala saja sebagai objek utama. Jarang penulis temukan seorang ahli falak mengajarkan pada muridnya untuk mengukur arah kiblat area pemakaman. Begitu pula dalam kitab-kitab dan berbagai buku mengenai ilmu falak, baik modern maupun klasik yang sering dipelajari oleh khalayak umum. Tidak juga dalam materi-

⁷Hasil wawancara dengan Khamdan selaku penggali makam di Dukuh Kedung Banteng pada tanggal 21 Juni 2023

⁸Hasil wawancara dengan Maesur pada tanggal 6 Juni 2023

materi yang disampaikan dalam pelatihan maupun seminar falak yang membahas kiblat makam Apabila terdapat contoh pengukuran arah kiblat, dapat dipastikan contohnya adalah masjid A atau mushala B dan apabila terdapat verifikasi arah kiblat, pengecekan juga hanya dilakukan di masjid-masjid.

Pemakaman di Desa Wonorejo terdapat 3 titik lokasi pemakaman, 2 titik lokasi pemakaman berada di Dukuh Kedung Banteng dan 1 titik lokasi pemakaman berada di Dukuh Wonorejo, dan dalam pengamatan peneliti, di pemakaman tersebut masih banyak makam-makam yang barisannya tidak rapi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak menuntut kemungkinan pemakaman yang berada di Desa Wonorejo tersebut arah kiblatnya kurang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat, dengan judul "Pendapat Tokoh Agama tentang Arah Kiblat Pemakaman (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan menjadi bahasan utama dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui pendapat para tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama terkait masalah arah kiblat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana menentukan arah kiblat Pemakaman.
- c. Berharap kelak bisa sebagai sebuah karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi peneliti di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum menemukan tulisan maupun penelitian yang membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Namun, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi Munfiqotul Aliyah yang menjelaskan tentang arah kiblat kompleks pemakaman Raden Fattah yang melenceng dari arah kiblatnya yaitu kurang $12^{\circ}1'$ ke arah utara, yang mana pergeseran 1 derajat di daerah

Indonesia yang berada di katulistiwa akan menyebabkan kemlencengan 111 derajat dari kota Makkah, Namun dalam hal ini komplek pemakaman Raden Fattah tidak perlu dibongkar meskipun arah kiblatnya tidak sesuai.⁹

Penelitiannya sama-sama meneliti tentang arah kiblat pemakaman, perbedaannya pada lokasi penelitian dan pembahasannya, skripsi ini membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman, sedangkan skripsi Munfiqotul membahas arah kiblatnya saja.

Skripsi Muhammad Mannan Ma'nawi yang menjelaskan tentang BHRD kabupaten Rembang dalam perhitungan dan pengecekannya dengan menggunakan metode kontemporer/modern, yaitu dengan menggunakan rumus matematis dan menggunakan data dari ephemeris, GPS bukan dari kitab-kitab klasik. BHRD Rembang juga menggunakan kompas sebagai alat bantu pengukuran.¹⁰

Persamaannya, sama-sama meneliti tentang arah kiblat pemakaman, perbedaannya, pada lokasi penelitian dan skripsi ini membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman, sedangkan skripsi Manan membahas tentang metode penentuan arah kiblat pemakaman oleh BHRD Rembang.

Jurnal oleh Hosen dkk, yang menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh masyarakat terutama penggali kubur dalam menentukan arah kiblat makam di Desa Ponteh menggunakan metode *taqribi* (perkiraan) tanpa alat pengukur. Yaitu dengan memperkirakan arah kiblat menghadap kebarat agak condong sedikit ke utara atau dengan mengikuti barisan kuburan yang disebelahnya. Hasil perhitungannya yaitu untuk

⁹ Munfiqotul Aliyah, "Arah Kiblat Pemakaman Raden Fatah di Demak", *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang:2021)

¹⁰M. Mannan Ma'nawi, "Studi Analisis Metode penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang", *Skripsi* IAIN Walisongo (Semarang:2011)

pemakaman Ajih $66^{\circ} 9'53.7''$ (U-B), pemakaman Bânger $66^{\circ} 9'50,87''$ (U-B), dan pemakaman Kael $66^{\circ} 9' 48,93''$ (U-B).¹¹

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang arah kiblat pemakaman, bedanya jurnalnya membahas tentang akurasi, arah kiblat pemakaman sedangkan, skripsi ini membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman, dan berbeda pada lokasi penelitiannya.

Skripsi Muhammad Kamalussafir yang menjelaskan tentang masih banyak arah kiblat komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan kaidah trigonometri atau tidak sesuai arah kiblatnya. Dalam penentuan arah kiblat, tokoh agama tidak menggunakan kaidah trigonometri, melainkan mengikuti arah kuburan terdahulu dan mengikuti arah masjid yang ada di sekitar pemakaman.¹²

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang arah kiblat pemakaman, bedanya skripsi kalamussafir membahas tentang akurasi, arah kiblat pemakaman, sedangkan skripsi ini membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman, dan berbeda pada lokasi penelitiannya.

Skripsi Muhammad Alfani Musthafa membahas tentang tanggapan masyarakat terhadap verifikasi pengukuran arah kiblat kembali masjid-masjid di kota Semarang, sebagian masyarakat ada yang mendukung dan sebagian lainnya tidak. Bagi masyarakat

¹¹ Hosen, dkk, "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", *Al-Marshad* (Vol.5, No.2, 2 Desember 2019)

¹² Muhammad Kamalussafir, "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam* (Banda Aceh:2018)

yang tidak mendukung, mereka lebih memilih arah kiblat yang sudah ditentukan pertama kali oleh leluhur mereka. Meskipun secara data-data valid yang lebih presisi terdapat kemelencengan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi, karena adanya berbagai faktor diantaranya faktor tokoh agama dan masyarakat yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat itu sendiri, sehingga apa kata tokoh agama dan masyarakat setempat dianggap sebagai “doktrin” yang harus diikuti; faktor pemahaman parsial akan perubahan arah kiblat.

Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat bedanya skripsi alfan lokasi penelitiannya tentang masjid, dan skripsi ini membahas tentang pemakaman.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

¹³ Muhammad Alfan Ali Musthafa, ”Ragam Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Upaya Pelurusan Arah Kliblat Masjid–Masjid Kota Semarang”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang:2022)

¹⁴ Abidin al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta:Rajawali Press, 2000), 212.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam penelitian ini data primernya Data primernya berupa data yang didapat langsung dari wawancara beberapa tokoh agama dan juru kunci serta pengali kubur di Desa Wonorejo dan melakukan observasi langsung di Pemakaman di Desa Wonorejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan ilmu falak, arah kiblat,serta jurnal, ensiklopedia yang berkaita dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹⁵ Dengan demikian, penggunaan metode observasi ini dalam proses pengumpulan data, peneliti harus melakukan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang sedang digali informasinya. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat tempat pemakaman di Desa Wonorejo. Peneliti melakukan pengukuran arah kiblat di 3 titik pemakaman Desa Wonorejo yaitu 2 titik di Dukuh Kedung Banteng, dan 1 titik

¹⁵Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Grasindo, 2010), 112.

di Dukuh Wonorejo. Peneliti menggunakan alat berupa Istiwaini dalam pengukuran arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data dari informan yang sesuai. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon¹⁶. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama, juru kunci makam, dan penggali kubur di desa Wonorejo terkait penentuan arah kiblat pemakaman. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur yang mana penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut dari indikator-indikator yang sesuai dengan variabel penelitian, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Narasumber terdiri dari

a. Tokoh agama

- 1) Solkhan sebagai imam masjid Al-Busyro
- 2) Maesur sebagai imam mushola Al-Falah
- 3) Ahmad Khadiq sebagai imam mushola Ar-Rohman
- 4) Muhammad Wafiq sebagai imam masjid Ridhwanur-Rohman

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Cv. Alfabeta, Cetakan Ke-25, 2017), hlm. 194.

- 5) Muhtarom sebagai imam mushola Al-Hidayah
 - 6) Zubaedi sebagai imam mushola An-Nur
 - 7) Tholib sebagai imam mushola Nurul Yakin
- b. Juru Kunci
 1. Ma'ruf sebagai juru kunci makam di Dukuh Kedung Banteng
 2. Suharto sebagai juru kunci makam di Dukuh Wonorejo
 - c. Penggali kubur
 1. Khamdan sebagai penggali kubur di Dukuh Wonorejo.
4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan dari literatur-literatur lainnya akan dianalisis sehingga dapat disederhanakan dan mudah dipahami, data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dalam membentuk uraian untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pendapat tokoh agama tentang arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dalam skripsi terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I:

Berisi tentang pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:

Berisi pembahasan yang akan membahas tentang landasan teori dari penelitian. bab ini terdiri dari beberapa sub. Yaitu pertama membahas tentang pengertian arah kiblat, kedua membahas tentang dasar hukum arah kiblat, ketiga pendapat para ulama' mengenai arah kiblat pemakaman, dan yang keempat metode penentuan arah kiblat arah kiblat.

BAB III:

Berisi tentang gambaran umum tentang Desa Wonorejo, penentuan arah kiblat di pemakaman Desa Wonorejo, dan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Wonorejo.

BAB IV:

Berisi tentang analisis mengenai data yang diperoleh dalam bab tiga mengenai analisis penentuan arah kiblat di pemakaman di Desa Wonorejo dan pendapat tokoh agama terkait arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo.

BAB V:

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian , saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT

A. Pengertian arah kiblat

Mengetahui arah kiblat merupakan hal yang wajib bagi setiap umat islam, sebab dalam menjalankan ibadah salat harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menuju Ka'bah (Baitullah) melalui jalur paling dekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap kearah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat dimanapun berada di belahan dunia ini.

Kiblat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *قبلة*. Kata ini adalah salah satu bentuk masdar dari kata kerja *قبِلَ - يقبل - قبلة* yang berarti menghadap.¹

Menurut Muhyidiin Khazin yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.² Menurut Susiknan Azhari, yang dimaksud dengan kiblat adalah arah yang dihadapi oleh muslim ketika melaksanakan shalat, yakni arah menuju ka'bah.³ Menurut Ahmad Izzuddin arah kiblat yaitu arah terdekat dari seseorang menuju ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat.⁴

¹ Ahmad Warson Munawir, Al Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1087-1088.

² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), cet. ke-I hlm. 50

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Moderen)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 39.

⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 20

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat berarti arah terdekat menuju ka'bah yang mana menjadi kewajiban setiap muslim menghadap kearahnya ketika melaksanakan shalat.

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa penjelasan mengenai dasar hukum menghadap kiblat, antara lain:

a. QS. Al-Baqarah[2]:144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۗ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]:144)⁵

b. QS. Al-Baqarah[2]:150

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006), hlm.17

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah[2]:150).⁶

2. Dasar Hukum Hadis

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang arah kiblat, antara lain:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
 ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَنَزَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006) hlm.18

السَّمَاءِ فَلتَوَلَّيْتَنَّا قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدَّصَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ فَدَحِوْا لَهَا فَمَالُوا كَمَا هُمْ مَخَوِّ الْقِبْلَةَ (رواه مسلم)

Artinya:"bercerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita 'Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: "Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat "Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering mengadiah ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke Kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram". Kemudian ada seseorang dari bani Salamah berpergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku' pada shalat fajar. Lalu ia menyeru "sesungguhnya kiblat telah berubah". Lalu mereka berpaling seperti kelompok nabi, yakni kearah kiblat". (HR. Muslim).⁷

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ (رواه البخاري)

⁷ Imam Annawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, dari kitab *Shahih Muslim Bi Syarhin-Nawawi*, (Jakarta:Mustaqim, Cet. I., 1994), hlm. 35.

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menghadaplah kiblat lalu takbir.* (HR. Bukhori).⁸

C. Pendapat Para Ulama Tentang Arah Kiblat Pemakaman

Mengurus jenazah merupakan sesuatu yang harus kita ketahui dimana hukumnya adalah fardu kifayah. Permasalahan yang dihadapi cukup kompleks apabila orang-orang Islam tidak mengetahui tata cara mengurus jenazah atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam mengurus jenazah. Apabila seorang muslim meninggal, maka fardu kifayah bagi orang yang hidup untuk menyelenggarakan 4 perkara Berikut adalah beberapa cara mengurus jenazah.⁹

1. Memandikan jenazah

Mayoritas ulama berpendangan bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian umat, maka kewajiban ini telah gugur bagi semua umat. Hal itu karena Rasulullah Saw telah memerintahkan kewajiban ini dan kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang masih mengamalkannya.¹⁰

2. Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah dengan sesuatu yang menutupinya adalah fardu kifayah mengkafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya meskipun dengan satu baju.

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 130.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 164.

¹⁰ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj.* oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) hlm. 349

Sebaiknya untuk laki–laki tiga lapis kain; tiap–tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari tiga lapis kain itu hendaknya kain *izar* (kain mandi), sedangkan dua lapis lagi menutupi seluruh badannya. Sedangkan untuk jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain, yaitu basahan (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung (cadar), dan kain yang menutupi seluruh badannya.¹¹

3. Menshalatkan Jenazah

Para ahli fikih telah sepakat bahwa salat jenazah merupakan suatu ibadah yang bersifat fardu kifayah. Salat jenazah memiliki syarat – syarat seperti salat yang lain. Di antaranya adalah suci badan, suci dari hadats besar dan kecil, menghadap kiblat, dan menutup aurat.

Yang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat fardhu adalah sholat jenazah tidak terikat waktu. Salat jenazah juga memiliki rukun – rukun yang harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka salat jenazah menjadi batal dan tidak sah menurut syara’. Rukun – rukun tersebut diantaranya sebagai berikut, niat, berdiri bagi yang mampu, takbir empat kali, membaca surat al-Fatihah dengan bacaan yang lirih, membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., mendo’akan jenazah, membaca do’a setelah takbir keempat, dan terakhir membaca salam.¹²

4. Mengubur Jenazah

Setelah memandikan jenazah, mengafani, dan menshalatkan maka kewajiban yang keempat adalah menguburkan jenazah. Hukumnya fardhu kifayah,

¹¹Sulaiman,Rasjid,*FiqhIslam*,(Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2010) hlm.167-168

¹² Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj.* oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin , (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008)hlm. 365-366

Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk jenazah itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan jenazah ialah untuk menjaga kehormatan jenazah itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada disekitar tempat itu.⁴⁰ Mengubur Jenazah adalah salah satu hak jenazah yang wajib dipenuhi. Dalil pijakan wajib menguburkan jenazah adalah firman Allah surat ‘Abasa : 21

ثُمَّ أَمَاتَهُ، فَأَقْبَرَهُ

Artinya: “Kemudian Allah mematikannya dan memasukannya kedalam kubur” (Q.S. ‘Abasa : 21)¹³

Selain keharusan untuk menggali kuburan yang dalam agar tidak dibongkar oleh binatang buas, posisi kuburan yang menghadap kiblat juga menjadi keharusan dengan rentang hukum antara wajib dan sunnah. Para ahli fikih Islam terbagi menjadi dua golongan dalam menghukumi hal di atas. *Pertama*, posisi mayat majib menghadap ke arah kiblat. Golongan ini adalah dari kebanyakan ulama’ Syafi’iyyah (pengikut Imam Muhammad bin Idris Al- Syafi’i, w. 204 H) dan Hanabilah (pengikut Imam Ahmad Muhammad Ibn Hambal, murid Ibn Abbas dan Al-Imam Al-Syafi’i, w. 241 H).¹⁴ Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan tentang kewajiban menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya,(Bandung :Penerbit Diponegoro,2006)hlm.17

¹⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t. t.), hlm. 485-486.

kuburan, di antaranya adalah hadis Riwayat Abu Daud:

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صَاحِبَةٌ قَالَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

Artinya: “*Dari Umair bin Qotadah Al-Lais/i-Rasulullah SAWbersabda : ka’bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati*”.¹⁵

Alasan kedua adalah proses pemakaman Rasulullah SAW., beliau juga dihadapkan ke arah kiblat ketika pengebumiannya. Pendapat di atas juga sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah (pengikut Imam Abu Hanifah, w. 150 H) dan Imamiyah (Imam Ja’far Ash-Shadiq guru dari Imam Abu Hanifah, w. 1488 H).¹⁶

Jumhur ulama sepakat bahwa mengebumikan jenazah di atas tanah adalah tidak boleh, dan juga di atas bangunan yang tidak di gali, sekalipun jenazah itu berada dalam peti kecuali karena darurat. Yang jelas, yang wajib adalah dikebumikan pada suatu lubang yang digali yang dapat terjaga jasadnya dari berbagai macam ancaman, dan menguap baunya. Mereka juga sepakat bahwa jenazah itu harus diletakkan dengan posisi lambung kekanan (menempel pada tanah dan kakinya mengarah ke Timur. Sedangkan Imam Malik menjelaskan bahwa meletakkan jenazah seperti itu adalah sunnah saja, bukan wajib

¹⁵ HR. Imam Abu Daud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2 hlm. 165

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2001), hlm. 54-55.

sebagaimana pendapat beliau tentang ketidakharusan menghadap *'ain* kiblat dalam shalat.¹⁷

Kedua, para ulama” Malikiyyah (pengikut Imam Malik bin Anas, w. 179H) yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunnah saja dan tidak wajib. Imam Malik adalah Imam yang terkenal sebagai *ahl al-hadis*, pemegang kuat al-Quran dan al-Hadis. Menurut Malikiyyah, hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang secara eksplisit terdapat dalam nash, baik al-Qur’an maupun hadis Nabi SAW. Termasuk dalam sunnah pula, ketika menaruh jenazah dalam liang lahad agar menumpukan badannya di atas dada sebelah kanan (agar menghadap kiblat), mengganjalnya dengan batu bata atau yang sejenisnya. Dan bagi yang meletakkannya hendaklah membaca: “ *dengan nama Allah, dan mengikuti agama (sunnah) Rasulullah.* ”

Hukum sunnah ini berlaku dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam tersebut tidak menemukan daratan sehingga tidak dapat menguburkannya, serta ditakutkan akan segera membusuk di kapal, maka mayat boleh dihanyutkan. Cara menghanyutkan mayat yaitu dengan memiringkan badannya di atas dada kanan terlebih dahulu sehingga diperkirakan menghadap ke arah kiblat, lantas dilempar ke laut lepas. Keadaan darurat pun sunnah menghadap kiblat tetap berlaku.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2001), hlm.58

Disebutkan bahwa apabila terdapat seseorang yang meninggal di atas kapal dan kapal.¹⁸

Dalam Kitab Fathun Qarib disebutkan mayat dimakamkan di dalam *lahd* (lubang kuburan) dengan menghadap kiblat. ل (lam yang dibaca *fathah*, dan huruf ح (yang dibaca *sukun*, adalah bagian yang digali di sisi liang kubur bagian bawah di arah kiblat kira-kira seukuran yang bisa memuat dan menutupi mayat. Mengubur di dalam lahd itu lebih utama daripada mengubur di dalam *syiqq* jika postur tanahnya keras. *Syiqq* adalah galian yang berada di bagian tengah liang kubur yang berbentuk seperti selokan air, dibangun kedua sisinya, mayat diletakkan di antara kedua sisi tersebut dan ditutup dengan bata mentah atau sesamanya. Sebelum dimasukkan, mayat diletakkan di sisi belakang / bagian kaki kubur. Di dalam sebagian redaksi, setelah kata-kata “menghadap kiblat”, ada tambahan keterangan. Yaitu, mayat diturunkan ke liang kubur dimulai dari arah kepalanya, maksudnya dimasukkan dengan cara yang halus tidak kasar. Orang yang memasukkan mayat ke liang kubur, sunnah mengucapkan, “dengan menyebut Nama Allah. Dan atas agama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam” Dan mayat diletakkan di dalam kubur dengan posisi tidur miring setelah kubur tersebut digali sedalam ukuran orang berdiri dan melambaikan tangan. Posisi tidur miring tersebut dengan menghadap kiblat dan bertumpuh pada lambung mayat sebelah kanan. Seandainya mayat dikubur dengan posisi membelakangi kiblat atau terlentang, maka wajib digali lagi dan

¹⁸ Muhammad Al-Maghribi, *Mawahib Al-Jalil Li Syarkhi Mukhtasar Khalil*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t. t.), juz. II, hlm. 77.

dihadapkan ke arah kiblat, selama mayat tersebut belum berubah.¹⁹

Dalam hal meletakkan jenazah ke dalam kubur dan kiblat di dalam kubur ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama.

- a. Mazhab selain Maliki berpendapat :²⁰
 1. Jenazah wajib dihadapkan ke arah kiblat, dengan alasannya sama dengan orang yang sedang shalat.
 2. Disunahkan meletakkan kepala jenazah di sebelah utara dengan posisi miring kekanan, makruh meletakkan kepala jenazah di sebelah selatan, dengan posisi miring ke kiri.
 3. Menutup kuburan jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. Tata cara ini berdasarkan riwayat bahwa ketika Nabi dikubur dan setelah di hadapkan ke arah kiblat, lubang tempat jenazah Beliau ditutup dengan batu bata.
- b. Dalam hal ini menurut mazhab Maliki:²¹
 1. Hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika dikubur adalah sunah, berdasarkan firman Allah surat Al Mursalat. Allah berfirman:

¹⁹ Muhammad Qasim Al Ghazi, *Fathun Qarib Mujib*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm. 116.

²⁰Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al Madzhab Asy-Syafi'i*, (Damaskus:Darul Musthafa,2014)hlm. 256

²¹ Mustafa Al-khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*,(Damaskus:Darul Muasthafa,2014)hlm. 256

“Bukankah Kami (Allah) telah menjadikan bumi (tempat) berkumpul, bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati”.

Menurut Maliki dalam ayat tersebut, Allah tidak menyatakan secara jelas kewajiban menghadapkan jenazah kearah kiblat. Sehingga Imam Maliki memberikan hukum sunah.

2. Wajib menutup jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan untuk memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. Bila tidak memungkinkan menguburkannya seperti halnya ia mati diatas kapal, dan jauh serta sulit dari tempat untuk mendarat, sedangkan baunya sudah mulai tercemar, maka jenazah boleh diikatkan dengan benda yang berat kemudian di masukkan ke dalam laut.

D. Metode Penentuan Arah Kiblat

Dalam menentukan arah kiblat diperlukan metode atau cara yang digunakan untuk mengukur arah kiblat, yaitu :

1. Rashdul kiblat

Rashdul kiblat semakna dengan jalan ke kiblat, karena pada waktu itu bayang – bayang benda yang mengenai suatu tempat menunjukkan arah kiblat. Adapun yang dimaksud dengan bayang – bayang matahari ke arah kiblat adalah bayangan benda yang berdiri tegak dan ditemoat yang datar

pada saat tertentu (sesuai hasil perhitungan) menunjukkan arah kiblat.²²

Rashdul kiblat terbagi menjadi dua macam:

c. Rashdul Kiblat Global

Rashdul kiblat global terjadi dalam satu tahun sebanyak dua kali, yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau tanggal 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (Local Mean Time) dan pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun basithah) pada pukul 12.06 LMT (Local Mean Time). Karena pada kedua tanggal dan jam tersebut nilai deklinasi matahari hamper sama dengan lintang ka'bah tersebut. Dengan demikian, apabila waktu Makkah (LMT) tersebut dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan 16:27 WIB. Oleh karena itu, kaum Muslimin dapat mengecek arah kiblat pada setiap tanggal 27 atau 28 Mei jam 16:18 WIB, karena bayangan matahari akan membelakangi arah kiblat, demikian pula pada setiap tanggal 15 atau 16 Juli jam 16:27 WIB, dalam beberapa referensi, waktu rashdul kiblat ini dapat digunakan dalam beberapa hari, berkisar 1 hari sebelum dan 1 hari setelah tanggal tersebut.²³

d. Rashdul Kiblat Lokal atau harian

Adapun rumus-rumus untuk mengetahui kapan bayangan dari Matahari ke arah kiblat pada setiap harinya adalah:

1. Rumus Mencari Sudut Pembantu (U).

²² Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar*, (Semarang:El Wafa,2017), hlm.105

²³ Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta:Kementrian Agama RI,2012),hlm.89-90

$$\text{Cotan } U = \tan B \times \sin \varphi^x$$

2. Rumus Mencari Sudut Waktu (T).

$$\text{Cos } (t-U) = \tan \delta^m \cos U \dagger \tan \varphi^x$$

3. Rumus Menentukan Arah Kiblat Dengan Waktu Hakiki (WH).

$$\text{WH} = \text{Pk. 12} + t \text{ (jika } B = \text{UB/SB) Pk. 12} - t \text{ (jika } B = \text{UT/ST)}$$

4. Rumus Mengubah Dari Waktu Hakiki (WH) Ke Waktu Daerah/*Local Mean Time* (WIB, WITA, WIT).

$$\text{WD (LMT)} = \text{WH} - e + (\text{BT}^d - \text{BT}^x) \dagger 15$$

Keterangan:

U adalah sudut pembantu (proses).

t-U ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Jika U negatif (-), maka t-U tetap positif. Sedangkan jika U positif (+), maka t-U harus diubah menjadi negatif.

T adalah sudut waktu matahari saat bayangan benda yang berdiri tegak lurus menunjukkan arah kiblat.

δ = adalah deklinasi Matahari. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

WH adalah waktu hakiki, orang sering menyebut waktu istiwak, yaitu waktu yang didasarkan kepada peredaran Matahari hakiki dimana pk. 12.00 senantiasa didasarkan saat Matahari tepat berada di Meridian atas.

WD adalah singkatan dari Waktu Daerah yang juga disebut LMT singkatan dari *Local Mean Time*, yaitu waktu pertengahan

wilayah Indonesia, yang meliputi Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).

E adalah *Equation of Time* (Perata Waktu atau *Daqiq ta'dil al-zaman*). Sebagaimana deklinasi Matahari, untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12.50 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

BT^d adalah Bujur Daerah, WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°. ²⁴

2. Azimuth Kiblat

Azimuth Kiblat *adalah* sudut (busur) yang dihitung dari titik Utara ke arah Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi Ka'bah. ²⁵

Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:

- a. Lintang Tempat/'*Ardlil Balad* daerah yang kita kehendaki.

Lintang tempat adalah jarak daerah yang kita kehendaki sampai dengan khatulistiwa yang diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90°. Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90°. Disebelah selatan khatulistiwa disebut lintang selatan (LS) dengan tanda (-) dan disebelah utara

²⁴ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1(Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*.hlm.194.

²⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Arah Kiblat Setiap Saat)*,(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. ke-I, 2013), hlm. 22.

khatulistiwa disebut lintang utara (LU) diberi tanda positif (+).

- b. Bujur Tempat/Thulul Balad daerah yang kita kehendaki

Bujur tempat adalah jara dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota *Greenwich* dekat London, berada disebelah barat kota *Greenwich* sampai 180° disebut bujur barat (BB) dan disebelah timur kota *Greenwich* sampai 180° disebut bujur timur (BT).

- e. Lintang dan Bujur Kota Makkah (ka'bah)

Besarnya data Lintang Makkah adalah $21^\circ 25' 21.17''$ LU dan Bujur Makkah $39^\circ 49' 34.56''$ BT.²⁶

Rumus menghitung Azimut Kiblat

Jika B = UT (+); Azimut Kiblat = B (Tetap)

Jika B = UB (+); Azimut Kiblat = $360^\circ - B$

Jika B = ST (-); Azimut Kiblat = $180^\circ - B$

(Dengan catatan B dpositipkan)

Jika B = SB (+); Azimut Kliblat = $180^\circ + B$

(Dengan catatan B dpositipkan)²⁷

3. Theodolite

Theodolite merupakan alat yang dirancang untuk pengukuran sudut horizontal (*horizontal angle*) dan sudut vertical (*vertical*

²⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 29

²⁷ Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar*, (Semarang : El Wafa,2017), hlm.95

angle). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survei geologi (ilmu tentang tata letak bumi) dan geodesi (ilmu tentang pemetaan bumi). Dalam ilmu falak, theodolite digunakan untuk mengukur sudut arah kiblat, ketinggian matahari, dan pengamatan benda-benda langit.²⁸

Sampai saat ini, theodolite dianggap sebagai alat yang paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah kiblat. Dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu matahari, theodolite dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi matahari yaitu dengan memperhitungkan azimuth matahari, maka utara sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat akan dapat ditentukan secara akurat.²⁹

4. Tongkat Istiwa'

Tongkat istiwa' adalah sebuah tongkat yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar dan diletakkan pada tempat terbuka, sehingga matahari dapat menyinarinya dengan bebas, pada zaman dahulu tongkat ini dikenal dengan nama gnomon. Dimesir, orang bisa menggunakan obelisk sebagai pengganti tongkat. Di negara kita sampai sekarang pun masih banyak orang yang menggunakan tongkat istiwa' sebagai alat untuk mencocokkan Waktu Istiwa' (Waktu matahari Pertengahan Seperempat atau *Local*

²⁸ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak : Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm.263

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012), hlm.80

Mean Time) dan untuk menentukan waktu shalat.³⁰

5. Segitiga kiblat

Penggunaan segitiga kiblat setelah pengguna menemukan azimuth kiblat. Cara ini digunakan untuk memudahkan penerapan sudut kiblat di lapangan. Dasar yang digunakan pada segitiga kiblat ini adalah perbandingan rumus trigonometri. Ketika diketahui panjang salah satu sisi segitiga, yaitu sisi a, maka sisi b dihitung sebesar sudut kiblat (U-B), kemudian ujung kedua sisi ditarik membentuk garis kiblat.³¹

6. Kompas

Kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Pada prinsipnya, kompas bekerja berdasarkan medan magnet. Kompas dapat menunjukkan kedudukan kutub-kutub magnet bumi. Karena sifat magnetnya, maka jarumnya akan selalu menunjuk arah utara-selatan magnetis. Namun jika di sekeliling kompas ada medan magnet, maka jarum kompas akan bergeser menuju medan magnet tersebut.³²,

7. Istiwaaini

Istiwaaini adalah sebuah alat karya Selamat Hambali pada tahun 2014 dan merupakan inovasi dari penelitiannya tentang

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 65

³¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 69

³² Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta:Kementrian Agama RI,2012), hlm.72

arah kiblat. Istiwaaini memiliki 2 komponen utama yaitu dua tongkat istiwa', tongkat istiwa' yang pertama berada dititik 0° , dan tongkat istiwa' yang kedua berada dititik pusat lingkaran. Alat ini didesain untuk menggantikan theodolite dalam menentukan arah kiblat, menentukan utara sejati(true north), menghitung tinggi matahari dan mnenentukan waktu. Walaupun tergolong sebagai alat yang sederhana, namun akurasiya tinggi, tidak kalah dari hasil pengukuran arah kiblat menggunakan theodolite. Disampung itu juga alat ini mudah diaplikasikan³³

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan istiwaiani, diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Persiapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu: istiaaini lengkap dengan benang, Waterpass dan GPS (jika ada).
- b. Persiapkan data yang dibutuhkan, sebagai berikut:
 - a) Lintang tempat, Bujur tempat, tanggal dan waktu (jam) pengukuran.

Data-data ini bisa di dapatkan dari GPS. Bila tidak ada GPS, data lintang dan bujur bisa didapatkan melalui *google earth*, sedangkan waktu (jam) pengukuran yang tepat

³³ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak :Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm.171-172

³⁴ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak :Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm.178-180

bissa melihat jam pada *website* <http://www.greenwichmeantime.co.uk/timezone/asia/indonesia/>.

b) Arah kiblat dan azimuth kiblat

Data ini didapatkan dari rumus arah kiblat sebagai berikut:

Rumus arah kiblat:

$$\text{Cotan AQ} = \tan \text{LM} \times \cos \text{LT} + \sin \text{SBMD} - \sin \text{LT} + \tan \text{SBMD}$$

Ket:

AQ = Arah kiblat

LM = lintang ka'bah

SBMD = Selisih bujur antara ka'bah dan tempat yang di ukur

Data lintang ka'bah dan bujur kak'bah yang direkomendasikan oleh penemu istiwaainni ini adalah $21^{\circ}25'20,99''$ LU dan $39^{\circ}49'34,36$ BT. Data ini diambil dari *google earth*. Hasilnya adalah arah kiblat diukur dari arah Utara ke Barat. Untuk mendapatkan azimuth kiblat, maka rumusnya: Azimuth kiblat = $360^{\circ} - \text{AQ}$

c) Arah matahari dan azimuth matahari

Data-data ini didapatkan dengan mengambil data-data astronomis meliputi deklinasi dan *equation of time* sesuai tabel almanak nautika atau ephemeris. rumus arah matahari:

$$\text{Cotan AM} = \tan \text{dek} \times \cos \text{LT} \div \sin t - \sin \text{LT} \div \tan t$$

Ket:

AM = arah matahari

Dek = Deklinasi

LT = lintang tempat

t = sudut waktu matahari

t didapatkan dari rumus:

$$t = (WD + e - (BD - BT) \div 15) - 12 \times 15$$

Ket:

WD = waktu daerah (waktu pengukuran)

e = *equation of time*

BD = bujur daerah

BT = bujur tempat

Dalam arah matahari ini, terdapat ketentuan, dimana: jika deklinasi (+), maka arahnya Utara, jika deklinasi (-) maka arahnya Selatan. Jika pengukuran pagi, maka arahnya Timur. Jika sore, maka Barat. Adapun azimuth matahari (Az_{\circ}) ditentukan dengan rumus:

Jika arah matahari Utara-Timur, Az_{\circ} = arah matahari

Jika arah matahari Selatan-Timur, $Az_{\circ} = 90 +$ arah matahari.

Jika arah matahari Selatan-Barat, $Az_{\circ} = 180 +$ arah matahari.

Jika arah matahari Utara-Barat, $Az_{\circ} = 270 +$ arah matahari.

- d) Beda azimuth (ba) kiblat dan azimuth matahari. Data ini diperoleh dengan mengurangkan azimuth kiblat dengan azimuth matahari. Jika beda azimuth (ba) negatif maka beda azimuth harus ditambah 360° . Rumus beda azimuth adalah:
Beda azimuth = azimuth kiblat – azimuth matahari.

- c. Setelah dihitung data-data tersebut,catat waktu pengukuran,azimuth kiblat, azimuth matahari , dan beda azimuth.
- d. Letakkan istiwaaini pada tempat yang datar dan mendapatkan sinar matahari. ketika istiwaaini telah di tempatkan di tempat yang datar, posisikan tongkat istiwa'yang di titik pusat lingkaran agar benar-benar berada di titik pusat dan dalam posisi tegak lurus (vertikal) juga. Sedangkan tongkat istiwa' yang berada di titik 0° (skala bidang dial) harus benar-benar di titik 0 dalam posisi tegak lurus (vertikal) juga. Lingkaran yang dijadikan landasan kedua tongkat istiwa'(bidang dial) harus benar-benar dalam posisi datar (horizontal). Kedatangan bidang dial ini diukur dengan waterpass. Jika belum datar, digunakan tiga drat (mur) untuk menaikkan atau menurunkan sesuai kebutuhan sampai bidang dial benar-benar datar dan kedua tongkat istiwa'nya benar-benar tegak lurus (vertikal).
- e. Apabila istiwaaini telah terpasang dengan baik,perhatikan jam sampai jam pengukuran yang telah dihitung tiba. Jam pengukuran ini harus sesuai dengan jam GPS agar hasilnya akurat.
- f. Ketika jam pengukuran yang sudah dihitung telah tiba, putar bidang dial sampai banyangan tongkat *istiwa'* pada titik 0° (dipinggir lingkaran) mengarah tepat ke tongkat utama yang berada di tengah lingkaran.

- g. Dengan demikian, banyangan tongkat adalah kebalikan dari azimuth matahari.
- h. Tarik benang dari tengah lingkaran dan posisikan benang pada nilai beda azimuth. Arah yang ditunjukkan oleh benang tersebut adalah arah kiblat.
- i. Tandai arah tersebut dengan benang atau lakban sebagai arah kiblat.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT PEMAKAMAN DI DESA WONOREJO

A. Profil Desa Wonorejo

1. Sejarah Desa

Desa wonorejo merupakan salah satu wilayah yang terdapat di kecamatan Karanganyar kabupaten. Desa wonorejo memiliki dua dukuh, yaitu dukuh kedung banteng dan dukuh wonorejo itu sendiri, Sejarah desa wonorojo adalah bermula dari sebuah hutan belantara atau disebut dengan alas yang mendalam istilah kuno disebut Wono dan kata Rejo mempunyai arti Rame sehingga kedua kata tersebut digabungkan menjadi Desa Wonorejo.

Sedangkan sejarah dukuh Kedung banteng yaitu di Dukuh Kedung banteng banyak danau kecil dalam bahasa jawa artinya Kedung, suatu hari kerbau (hewan yang gagah biasa disebut banteng) dari Sunan Muria dibawa ke Solo mengikuti acara sekaten ditengah jalan, kerbau tersebut terjerumus kedalam kedung sehingga disebut dengan Dukuh Kedung Banteng. Orang yang pertama kali menempati dua dukuh tersebut yaitu Mah Kimoro Diwongso sebagai cikal bakal Desa Wonorejo, dan saudara sepupunya Mbah Rahmat sebagai cikal bakal Dukuh Kedung Banteng yang keduanya tidak mau dipisah sehingga terbentuklah desa dengan nama Desa Wonorejo. Kedua dukuh tersebut terpisahkan oleh jalan raya pantura maka dari itu seakan-akan dua dukuh tersebut seperti layaknya dua desa dimasing-masing wilayah dipimpin oleh satu kepala dusun yang merupakan

pejabat kewilayahan dibawah komando langsung kepala desa wonorejo.

2. Demografi Desa

Desa Wonorejo merupakan daerah daratan rendah yang terletak \pm 18 km dari ibu kabupaten. Desa wonorejo mempunyai luas wilayah \pm 375,730 Ha yang terdiri dari dua dukuh yaitu Dukuh Wonorejo dan Dukuh Kedung Banteng yang dihuni sekitar 6.105 Jiwa 1.907 KK. Desa wonorejo sendiri terdiri dari 3 rukun warga dan 27 rukun tangga, dengan rincian sebagai berikut Rw.01 terdiri dari 09 Rt, Rw.02 terdiri dari 08 Rt dan Rw.03 terdiri dari 10 Rt.

Desa wonorejo berbatasan langsung dengan desa-desa lain, disebelah utara berbatasan dengan Kedungwaru Lor, Kedungwaru Kidul, disebelah timur berbatasan dengan Desa Ngemplik Wetan , disebelah selatan berbatasan dengan Desa Cangkring, sedangkan untuk batas sebelah barat adalah Desa Cangkring Rembang

Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, namun tidak jarang juga penduduknya bekerja sebagai buruh di pabrik rokok dan juga sebagai pelaku wira swasta. Sedangkan untuk bidang peternakan sebagian masyarakat menjadikan ternak kambing dan ayam sebagai tambahan pekerjaan..

1. Fasilitas pendidikan dan kesehatan di Desa Wonorejo yaitu

- a. Pondok Pesantren Darul Furqon
- b. Madin Taswiqussibyan, Salafiyah
- c. TPQ Taswiqussibyan, Darul Furqon Salafiyah
- d. SDN 1 Wonorejo
- e. SDN 2 Kedung Banteng
- f. PAUD Darul Furqon, Taman Bias

- g. TK Bina 1
- h. TK Bina Putra 2
- 2. Fasilitas kesehatan terdapat 4 buah posyandu
- 3. Fasilitas Keagamaan terdapat 3 buah Masjid
- 4. Fasilitas keamanan terdapat 9 buah pos kampling

Iklm di Desa Wonorejo sebagaimana desa- desa lain di wilayah Indonesia, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.³⁵

B. Penentuan Arah Kiblat Pemakaman di Desa

Wonorejo

Tiap-tiap agama memiliki tata cara sendiri dalam pengurusan jenazah dan pengebumiaannya. Bagi seorang muslim maupun muslimah, prosesi penguburan ke liang lahad menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW., terkecuali bagi mereka yang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikuburkan. Jadi, pastilah setiap individu dari kita membutuhkan kuburan/makam sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. menjelang dibangkitkan kembali di hari akhir. Sebuah hari yudisium, yang menentukan apakah kita pantas masuk di surga-Nya atau bahkan menjadi penghuni neraka,

³⁵ Kementrian Kominikasi dan Informatika Republik Indonesia, Profil Desa Wonorejo, kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, <http://wonorejo-demak.desa.id/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 20.00

tergantung pada semua yang telah kita lakukan dan usahakan di dunia ini.

Para ahli fikih berbeda pendapat terkait hukum menghadapkan jenazah kearah kiblat, mayoritas ulama madzhab Asy-Syafiiyyah dan ulama madzhab Hanabilah mewajibkan menghadapkan jenazah kearah kiblat, bahkan ketika tidak diperlakukan seperti itu dan liang lahad sudah ditutup, maka wajib mengalinya untuk menghadap ke arah kiblat selama jenazah belum rusak. menurut ulama madzhab Hanafiyah dan ulama madzhab Malikiyah hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah sunnah.

Landasannya adalah hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi :

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْثِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صَاحِبَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُفْبَةُ قِبَلْتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

“Dari Umair bin Qadadah Al-Lais/i – dan beliau mempunyai istri. Rasulullah SAW bersabda : ka’bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati”.³⁶

Penentuan arah kiblat makam sangatlah penting bagi kalangan umat Islam. Dapat dilihat kenyataannya masyarakat dalam menentukan arah kiblat pemakaman yang hanya menggunakan metode perkiraan semata tanpa menggunakan cara atau metode yang amat jelas. Dikarenakan kebanyakan hanya melakukan metode

³⁶ NUOnline, “Hukum Mengubur Jenazah Korban Bencana Tanpa menghadap kiblat”, <https://islam.nu.or.id/jenazah/hukum-mengubur-jenazah-korban-bencana-tanpa-menghadap-kiblat-YXpAi>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

yang bersifat perkiraan di mana dalam penentuan arah kiblat makam hanya perkiraan perasaan ketika berada di lokasi pemakaman atau mengikuti makam - makam yang sudah ada disekitaran tersebut. Itupun dengan menggunakan kaidah umum bahwa arah kiblat yang dimaksud adalah mengarah ke barat Jadi bisa di simpulkan bahwa jika jenazah sudah menghadap kebarat maka kiblatnya dianggap sudah cukup.

Dalam penentuan arah kiblat kuburan tentu banyak metode yang digunakan seseorang untuk menentukannya, Seperti halnya di pemakaman desa Wonorejo, metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblatnya masih menggunakan metode yang sederhana, tentunya banyak kuburan-kuburan yang kemudian ditentukan arah kiblatnya dengan metode-metode yang berbeda. Pemakaman tersebut merupakan perkuburan yang masih aktif sampai sekarang. Di desa tersebut masyarakat yang paham mengenai arah kiblat kuburan tentunya memiliki paham yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pemakaman terkait metode apa saja yang di gunakan dalam menentukan arah kiblat kuburan. Adapun pemakaman yang penulis telah melakukan penelitian yaitu pemakaman Dukuh Kedung Banteng dan pemakaman Dukuh wonorejo.

Pemakaman di Dukuh kedung Banteng sendiri terdapat dua titik lokasi pemakaman yang masih aktif sampai sekarang. Sedangkan pemakaman di Duku Wonorejo hanya ada satu pemakaman.

Pemakaman desa Wonorejo dalam menentukan arah kiblatnya masih menggunakan metode yang sederhana. Hal ini didapat dari penuturan bapak Suharto selaku juru kunci makam di Dukuh Wonorejo yang di temui oleh peneliti, menurut pak Suharto

“selama iki durung pernah ono pengecekan ulang arah kiblate, nentukke arah kiblate yo dipadakno arah kiblate makom terdahulu, karo melu arah kiblate

masjid, araehe seng penteng madep ngulon dan araehe orak kudu tepat yo kurang luwihlah, tapi nek kanggo ngibadah kudu tepat.³⁷

Menurut pak harto belum pernah dilakukan pengecekan ulang arah kiblat pemakaman, metode penentuannya hanya dengan mengikuti arah kiblat terdahulu, dan mengikuti arah kiblat masjid, dan arahnya cukup dihadapkan kebarat, dan arah kiblatnya tidak harus tepat, cukup dikira-kira.

Seperti penuturan pak Suharto, pemakaman di Dukuh kedung banteng juga belum pernah ada pengecekan ulang, masyarakat dalam menentukan arah kiblat hanya mengikuti makam-makam terdahulu, dan hanya menghadap ke arah barat. Seperti yang disampaikan pak Ma'ruf selalu juru kunci pemakaman di Dukuh Kedung Banteng.

“dari saya kecil sampai sekarang belum pernah ada pengecekan arah kiblat pemakaman, saya tidak tau penentuan arah kiblat wong mbiyen, kita hanya mengikuti pemakaman yang sudah ada mbak, pancen wes kebiasane ngunu iku, angger wes madep ngulon.”³⁸

Menurut pak Ma'ruf, makam tersebut sudah ada sejak beliau kecil. Jadi beliau tidak tau kapan makam itu ada. Jadi beliau tidak begitu tau tentang metode yang digunakan orang-orang terdahulunya. Dalam penentuan arah kiblatnya sekarang hanya mengikuti pemakaman yang sudah ada, dan cukup dihadapkan ke barat.

Menurut bapak Khamdan selaku penggali makam di pemakaman Dukuh Kedung banteng.

“tradisine neng kene yo araehe kiblat makame angger diadepno podo liyane, mayite mbujure ngalor

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Suharto pada tanggal 21 Juni 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan Ma'ruf, pada tanggal 6 Juni 2023

ngidul, sirahe neng sebelah lor, sikile ng sebelah kidul, wajahe diadepno ngulon.”³⁹

Mengenai metode yang dipakai dalam penentuan arah kiblat pemakaman tersebut memang sangat tradisional mengingat terbatasnya alat-alat modern yang mutakhir seperti zaman sekarang ini. Jika terjadi kemelencengan pada arah kiblat pemakaman tersebut sangat manusiawi karena pada saat itu penentuan dengan metode tersebut sudah sangat bagus. Namun jika dibandingkan dengan metode pada era modern ini, tentu sangat jauh tingkat akurasinya karena pada dasarnya ilmu pengetahuan selalu berkembang semakin bertambahnya waktu.

Pada saat ini terdapat banyak metode yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat, diantaranya menggunakan alat istiwaain.

Istiwaaini adalah sebuah alat karya Selamat Hambali pada tahun 2014 dan merupakan inovasi dari penelitiannya tentang arah kiblat. Istiwaaini memiliki 2 komponen utama yaitu dua tongkat istiwa’, tongkat istiwa’ yang pertama berada dititik 0°, dan tongkat istiwa’ yang kedua berada dititik pusat lingkaran. Alat ini didesain untuk menggantikan theodolite dalam menentukan arah kiblat, menentukan utara sejati(true north), menghitung tinggi matahari dan menentukan waktu. Walaupun tergolong sebagai alat yang sederhana, namun akurasinya tinggi, tidak kalah dari hasil pengukuran arah kiblat menggunakan theodolite. Disamping itu juga alat ini mudah diaplikasikan⁴⁰

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan istiwaiani, diantaranya sebagai berikut:

³⁹ Hasil wawancara dengan Khamdan pada tanggal 21 Juni 2023

⁴⁰ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak :Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok : Rajawali Pers,2017)hlm.171-172

- a. Siapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu: istiawaini lengkap dengan benang, Waterpass dan GPS (jika ada).
- b. Siapkan data yang dibutuhkan, sebagai berikut:
 1. Lintang tempat, Bujur tempat, tanggal dan waktu (jam) pengukuran.

Data-data ini bisa di dapatkan dari GPS. Bila tidak ada GPS, data lintang dan bujur bisa didapatkan melalui *google earth*,

- 1) Arah kiblat dan azimuth kiblat

Data ini didapatkan dari rumus arah kiblat sebagai berikut:

Rumus arah kiblat:

$$\text{Cotan AQ} = \tan \text{LM} \times \cos \text{LT} + \sin \text{SBMD} - \sin \text{LT} + \tan \text{SBMD}$$

Ket:

AQ = Arah kiblat

LM = lintang ka'bah

SBMD = Selisih bujur antara ka'bah dan tempat yang di ukur

Data lintang ka'bah dan bujur kak'bah yang direkomendasikan oleh penemu istiwaaini ini adalah $21^{\circ}25'20,49''$ LU dan $39^{\circ}49'34,36$ BT. Data ini diambil dari *google earth*. Hasilnya adalah arah kiblat diukur dari arah Utara ke Barat.

Untuk mendapatkan azimuth kiblat, maka rumusnya: $\text{Azimuth kiblat} = 360^{\circ} - \text{AQ}$

- 2) Arah matahari dan azimuth matahari

Data-data ini didapatkan dengan mengambil data-data astronomis meliputi deklinasi dan *equation of time* sesuai tabel almanak nautika atau ephemeris.rumus arah matahari:

$$\text{Cotan AM} = \tan \text{dek} \times \cos \text{LT} \div \sin t - \sin \text{LT} \div \tan t$$

Ket:

AM = arah matahari

Dek = Deklinasi

LT = lintang tempat

t = sudut waktu matahari

t didapatkan dari rumus:

$$t = (\text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) \div 15) - 12 \times 15$$

Ket:

WD = waktu daerah (waktu pengukuran)

e = *equation of time*

BD = bujur daerah

BT = bujur tempat

Dalam arah matahari ini, terdapat ketentuan, dimana: jika deklinasi (+), maka arahnya Utara, jika deklinasi (-) maka arahnya Selatan. Jika pengukuran pagi, maka arahnya Timur. Jika sore, maka Barat. Adapun azimuth matahari (Az_{\circ}) ditentukan dengan rumus:

Jika arah matahari Utara-Timur, $Az_{\circ} =$ arah matahari

Jika arah matahari Selatan-Timur, $Az_{\circ} = 90 +$ arah matahari.

Jika arah matahari Selatan-Barat, $Az_{\circ} = 180 +$ arah matahari.

Jika arah matahari Utara-Barat, $Az_{\circ} = 270 +$ arah matahari.

- 3) Beda azimuth (ba) kiblat dan azimuth matahari. Data ini diperoleh dengan mengurangkan azimuth kiblat dengan azimuth matahari. Jika beda azimuth (ba) negatif maka benda azimuth harus ditambah 360° .

Rumus beda azimuth adalah:

Beda azimuth = azimuth kiblat – azimuth matahari.

- c. Setelah dihitung data-data tersebut, catat waktu pengukuran, azimuth kiblat, azimuth matahari, dan beda azimuth.
- d. Letakkan istiwaaini pada tempat yang datar dan mendapatkan sinar matahari. Ketika istiwaaini telah di tempatkan di tempat yang datar, posisikan tongkat istiwa' yang di titik pusat lingkaran agar benar-benar berada di titik pusat dan dalam posisi tegak lurus (vertikal) juga. Sedangkan tongkat istiwa' yang berada di titik 0° (skala bidang dial) harus benar-benar di titik 0 dalam posisi tegak lurus (vertikal) juga. Lingkaran yang dijadikan landasan kedua tongkat istiwa' (bidang dial) harus benar-benar dalam posisi datar (horizontal). Kedatangan bidang dial ini diukur dengan *waterpass*. Jika belum datar, digunakan tiga drat (mur) untuk menaikkan atau menurunkan sesuai kebutuhan sampai bidang dial benar-benar datar dan kedua tongkat istiwa'nya benar-benar tegak lurus (vertikal).
- e. Apabila istiwaaini telah terpasang dengan baik, perhatikan jam sampai jam pengukuran yang telah dihitung tiba. Jam pengukuran ini harus sesuai dengan jam GPS agar hasilnya akurat.
- f. Ketika jam pengukuran yang sudah dihitung telah tiba, putar bidang dial sampai bayangan tongkat *istiwa'* pada titik 0° (dipinggir lingkaran) mengarah tepat ke tongkat utama yang berada di tengah lingkaran.
- g. Dengan demikian, bayangan tongkat adalah kebalikan dari azimuth matahari.
- h. Tarik benang dari tengah lingkaran dan posisikan benang pada nilai beda azimuth. Arah yang ditunjukkan oleh benang tersebut adalah arah kiblat.

- i. Tandai arah tersebut dengan benang atau lakban sebagai arah kiblat.⁴¹

Perhitungan arah kiblat

1. Pemakaman di Dukuh Wonorejo

Data- data yang dibutuhkan pada tangga 13

Juni pukul 09.15

Lintang Tempat	ϕ^x	= -6°51'31" LS
Bujur Tempat	λ^x	= 110°41'03" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	= 21°25'21.17" LU
Bujur Kakbah	λ^k	= 39°49' 34.56"
Waktu bidik		= 09.15
Deklinasi 2 GMT	δ	= 23° 11' 13"
Deklinasi 3 GMT	δ	= 23° 11' 22"
Equation of time 2 GMT	e	= 0m 3s
Equation of time 3 GMT	e	= 0m 3s
Selisih Bujur Makkah – Daerah (C) =		
$C = \lambda^x - \lambda^k$		
		= 110° 41' 03" - 39° 49' 34.56"
		= 70° 57' 28.44"

Sudut Waktu (t)

$$t = (WD + e - (BD - BT)) : 15 - 12)15$$

$$= (09.15 + 0^j 0^m 3^d - (105^\circ - 110^\circ 41' 03'')) : 15 - 12)15$$

$$= - 35^\circ 33' 12'' \text{ (Absolutan)} = 35^\circ 33' 12''$$

Azimut Kiblat

$$\text{Cotan AQ} = \tan \phi^k \times \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C$$

⁴¹ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak : Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok : Rajawali Pers, 2017) hlm. 178-180

$$= \tan (21^{\circ} 25' 21.17'' \times \cos -6^{\circ} 51' 31'' : \sin 70^{\circ} 57' 28.44'' - \sin -6^{\circ} 51' 31'' : \tan 70^{\circ} 57' 28.44''$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^{\circ} 35' 30, 57'' \text{ U - B}$$

$$\begin{aligned} \text{Azimut Kiblat} &= 360^{\circ} - 65^{\circ} 35' 30, 57'' \\ &= 294^{\circ} 24' 29,43'' \text{ UTSB} \end{aligned}$$

Azimut Matahari (Az M)

$$\begin{aligned} \text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^{\lambda} : \sin t - \sin \phi^{\lambda} : \tan t \\ &= \tan 23^{\circ} 11' 15, 25'' \times \cos -6^{\circ} 51' 31'' : \\ &\sin 35^{\circ} 33' 12'' - \sin -6^{\circ} 51' 31'' : \tan 35^{\circ} \\ &33' 12'' \end{aligned}$$

$$\text{Arah matahari} = 48^{\circ} 03' 38,47''$$

$$\text{Azimut Matahari} = 48^{\circ} 03' 38,47''$$

$$\begin{aligned} \text{Beda Azimut} &= \text{azimut Kiblat} - \text{Azimut} \\ \text{Matahari} & \\ &= 294^{\circ} 24' 29,43'' - 48^{\circ} 03' 38,47'' \\ &= 246^{\circ} 20' 50,9'' \end{aligned}$$

2. Pemakaman Dukuh Kedung Banteng lokasi 1

Data- data yang dibutuhkan pada tanggal 13 Juni pukul 10.00

Lintang Tempat	ϕ^{λ}	= $-6^{\circ} 51' 36''$ LS
Bujur Tempat	λ^{λ}	= $110^{\circ} 47' 55''$ BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	= $21^{\circ} 25' 21.17''$ LU
Bujur Kakbah	λ^k	= $39^{\circ} 49' 34.56''$
Waktu bidik		=10.00
Deklinasi 3 GMT	δ	= $23^{\circ} 11' 22''$
Equation of time 3 GMT		e=0m 3s

Selisih Bujur Makkah – Daerah (C) =

$$\begin{aligned} C &= \lambda^x - \lambda^k \\ &= 110^\circ 47' 55'' - 39^\circ 49' 34.56'' \\ &= 70^\circ 58' 20.44'' \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned} t &= (\text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT})) : 15 - 12)15 \\ &= (10.00 + 0^j 0^m 3^d - (105^\circ - 110^\circ 47' 55'')) : 15 - 12)15 \\ &= -24^\circ 11' 20'' \text{ (Absolutan)} = 24^\circ 11' 20'' \end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned} \text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \times \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C \\ &= \tan (21^\circ 25' 21.17'') \times \cos -6^\circ 51' 36'' : \sin 70^\circ \\ &\quad 58' 20.44'' - \sin -6^\circ 51' 36'' : \tan 70^\circ 58' \\ &\quad 20.44'' \end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 36' 30, 57,75'' \text{ U} - \text{B}$$

$$\begin{aligned} \text{Azimut Kiblat} &= 360^\circ - 65^\circ 38' 57,75'' \\ &= 294^\circ 23' 2,25'' \end{aligned}$$

Azimut Matahari (Az M)

$$\begin{aligned} \text{Cotan AM} &= \tan \bar{\gamma} \times \cos \phi^x : \sin t - \sin \phi^x : \tan t \\ &= \tan 23^\circ 11' 22'' \times \cos -6^\circ 51' 36'' : \sin \\ &\quad 24^\circ 11' 20'' - \sin -6^\circ 51' 36'' : \tan 24^\circ 11' \\ &\quad 20'' \end{aligned}$$

$$\text{Arah matahari} = 37^\circ 54' 34,37''$$

$$\text{Azimut Matahari} = 37^\circ 54' 34,37''$$

$$\begin{aligned} \text{Beda Azimut} &= \text{azimut Kiblat} - \text{Azimut} \\ \text{Matahari} & \end{aligned}$$

$$= 294^\circ 23' 2.25'' - 37^\circ 54' 34,37''$$

$$= 256^{\circ}28' 27,8''$$

3. Pemakaman Kedung Banteng lokasi 2

Data- data yang dibutuhkan pada tanggal 12 Juni pukul 11.15

Lintang Tempat	ϕ^z	= -6°51'43" LS
Bujur Tempat	λ^z	= 110° 48' 05" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	= 21°25'21.17" LU
Bujur Kakbah	λ^k	= 39° 49' 34.56"
Waktu bidik		= 11.15
Deklinasi 4 GMT	δ	= 23° 07' 49"
Deklinasi 5 GMT	δ	= 23° 07' 59"
Equation of time 4 GMT		e = 0m 14s
Equation of time 5 GMT		e = 0m 14s

Selisih Bujur Makkah – Daerah (C) =

$$C = \lambda^z - \lambda^k$$

$$= 110^{\circ} 47' 55'' - 39^{\circ} 49' 34.56''$$

$$= 70^{\circ} 58' 30.44''$$

Sudut Waktu (t)

$$t = (WD + e - (BD - BT)) : 15 - 12) 15$$

$$= (11.15 + 0^j 0^m 14^d - (105^{\circ} - 110^{\circ} 47' 55'')) : 15 - 12) 15$$

$$= 5^{\circ}23'25''$$

$$\begin{aligned} \text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \times \cos \phi^z : \sin C - \sin \phi^z : \tan C \\ &= \tan (21^{\circ} 25' 21.17'') \times \cos -6^{\circ}51'43'' : \\ &\sin 70^{\circ} 58' 30.44'' - \sin -6^{\circ}51'43'' : \tan \\ &70^{\circ} 58' 30.44'' \end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^{\circ} 37' 30, 4,37'' \text{ U} - \text{B}$$

$$\text{Azimut Kiblat} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 37' 4,37''$$

$$= 294^{\circ}22' 55,63''$$

Azimut Matahari (Az M)

$$\begin{aligned} \text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^z : \sin t - \sin \phi^z : \tan t \\ &= \tan 23^{\circ} 07' 51,5'' \times \cos -6^{\circ}51'43'' : \sin \\ &5^{\circ}23'25'' - \sin -6^{\circ}51'43'' : \tan 5^{\circ}23'25'' \end{aligned}$$

$$\text{Arah matahari} = 9^{\circ}48' 50,11$$

$$\begin{aligned} \text{Azimut Matahari} &= 9^{\circ}48' 50,11 \\ \text{Beda Azimut} &= \text{azimut Kiblat} - \text{Azimut} \\ \text{Matahari} &= 294^{\circ}22' 55,63'' - 9^{\circ}48' 50,11 \\ &= 284^{\circ} 34' 5,52 \end{aligned}$$

C. Pendapat Tokoh Agama tentang Penentuan Arah Kiblat di Desa Wonorejo

Dalam penelitian ini. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Wonorejo, berikut ini pendapat tokoh agama mengenai penentuan arah kiblat di Desa Wonorejo.

1. Sholkhan

Menurut Sholkhan selaku imam masjid di Desa Dukuh Kedung Banteng, beliau mengatakan bahwa:

”nentukke arah kiblat makam ya mengikuti makam terdahulu, wong kulo nggeh rak ngerti nentukkene piye pokoke angger mantep, tidak seperti masjid pake kompas, awet mbiyen arah kiblate wes koyok ngnu belum pernah ada pengecekan ulang, nek pomo menceng – menceng sitek yo rak masalah memang sudah kesepekatannya seperti itu.”⁴²

Menurut Sholkhan, sampai saat ini belum pernah ada pengukuran arah kiblat kembali dipemakaman desa, adapun cara menentukan arah kiblat makam, hanya perkiraan yaitu mengikuti makam-makam terdahulu dengan kaidah bahwa arah kiblatnya cukup menghadap ke barat. Ia jika ada makam yang melenceng tidak menjadi suatu masalah, karena menurut adat – istiadat masyarakat seperti itu.

2. Wawancara Ahmad Khadiq

Penyampain dari Ahmad Khadiq selaku tokoh agama di Desa Wonorejo tidak jauh beda dari bapak Solkhan, beliau mengatakan bahwa:

“arah kiblate ya dari orang-orang zaman dulu, jadi hanya mengikuti makam- makam terdahulu, dan

⁴² Hasil wawancara dengan Sholkhan pada tanggal 6 Juni 2023

mengikuti tempat-tempat sholat, dan ya kira-kira melihat arah terbenamnya matahari, matahari terbenam kearah barat ya arah kiblatnya kebarat, ya tidak harus pas arah kiblate beda lagi kalau sholat, arah kiblate kudu pas.”⁴³

Menurut Ahmad Khadiq dalam menentukan arah kiblat pemakaman mengikuti makam orang – orang terdahulu, dan melihat dari arah terbenamnya matahari, yaitu kearah barat dengan keyakinan bahwa jenazah sudah menghadap kiblat.

3. Wawancara Maesur

Menurut penuturan Maesur selaku tokoh agama di Desa Wonorejo

“penentuan e yowes angger melu makom-makom sg ndisek, yo angger madep ngulon, arah kiblat makom orak kudu pas madep kiblat, kiblate yo kurang luweh orak kudu pas,miturut agomo koyok ngnu, pokoke kurang luweh yo dikiro – kiro lah, bedo mneh nek kanggo masjid, mushola arah kiblate kudu tepat mergo menyangkut ibadah.”⁴⁴

Menurut Maesur, dalam menentukan arah kiblat hanya perkiran dan yakin bahwa jenazah sudah menghadap ke kiblat. Beliau jug mengatakan bahwa menghadapkan jenazah itu kiblatnya tidak harus tepat, sedikit melenceng tidak masalah, tapi kalo masjid, atau mushola kiblatnya harus tepat karena berkaitan dengan ibadah.

4. Wawancara dengan Muhammad Wafiq

Menurut Muhammad Wafiq selaku imam masjid di Dukuh Wonorejo, beliau mengatakan bahwa:

“sudah semestinya menurut agama islam, jenazah ya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau disini arah kiblat pemakaman tidak jadi suatu masalah karena tidak

⁴³ Hasil wawancara dengan Ahmad Khadiq pada tanggal 6 Juni 2023

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Maesur pada tanggal 6 Juni 2023

berhubungan dengan ibadah, yo pokoke angger dikiro-kiro, dene ono menceng sitek yo rak dadi masalah.”⁴⁵

Menurut Muhammad Wafiq, dari dulu sampai sekarang belum pernah ada pengecekan ulang arah kiblat di pemakaman, jadi penentuan arah kiblatnya hanya mengikuti makam-makam terdahulu, dan menurut beliau menghadapkan jenazah ke kiblat wajib hukumnya, akan tetapi tidak menjadi suatu masalah jika arah kiblatnya sedikit nelenceng.

5. Wawancara Tholib

Penuturan Tholib tidak jauh beda dengan penuturan yang lain, beliau mengatakan bahwa:

“arah kiblatnya ya perkiraan, angger melu makam terdahulu, sirahe teng ler, sikile teng kidul, wajahe diadepke kulon. Saumpomo arah kiblate orak tepat yo ndak masalah, mergo kiblat makam ndak wajib seng penteng yakin.”⁴⁶

Menurut penuturan bapak Thalib, penentuan arah kiblatnya hanya mengikuti pemakaman terdahulu, dan cukup hanya menghadap kebarat dengan keyakinan bahwa makam sudah mengarah ke kiblat.

6. Wawancara dengan bapak Zubaidi

Menurut bapak Zubaedi

Menurut bapak Zubaidi selaku tokoh agama di Dukuh Wonorejo, beliau mengatakan bahwa:

“arah kiblate pokoke menghadap kebarat, bagian kepala disebelah utara, kaki disebelah selatan, hakikate kiblat iku arah, mergo Negara Indonesia berada disebelah timur ka’bah, yo kiblate madep ke barat, nek madinah madepe ngetan, sg

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Wafiq pada tanggal 9 Juni 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sholkhan pada tanggal 9 Juni 2023

kidul ka'bah yo madepe ngalor, sg lor ka'bah yo madepe ngidul."⁴⁷

Menurut Zubaedi, kiblat itu arah, karena Negara Indonesia terletak di sebelah timur ka'bah, maka arah kiblatnya menghadap ke arah barat.

7. Wawancara dengan Muhtarom

Menurut pak Muhtarom selaku salah satu tokoh agama di Desa Wonorejo mengatakan bahwa:

“menurut ajaran syari’at islam, setiap orang yang dikubur harus dihadapkan ke kiblat, menurut orang-orang disini makamnya sudah menghadap ke kiblat yaitu menghadap ke barat, walaupun ada menceng sitik yo gak popo seng penting yakin koyok sholat, dan yang penting kita sudah berusaha menghadapkan ke kiblat”.⁴⁸

Menurut pak Muhtarom, menghadapkan jenazah ke kiblat itu wajib, tapi tidak harus tepat menghadap ke ka'bah, dan menurut masyarakat di Desa Wonorejo makamnya sudah menghadap ke kiblat yaitu menghadap ke arah barat. Dan tidak menjadi masalah walaupun melenceng sedikit.

Jadi dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurut para tokoh agama dalam menentukan arah kiblat pemakaman hanya mengikuti makam-makam terdahulu dan hanya menghadakan jenazah ke arah barat saja, dan jikalau ada sedikit kemelencengan bukan menjadi suatu masalah, karena menghadapan jenazah ke kiblat secara tepat bukan suatu yang hal yang perlu dipermasalahkan karena tidak menyangkut dengan ibadah seperti sholat, dan hanya menurut keyakinan bahwa jenazah sudah menghadap ke kiblat.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Zubaedi pada tanggal 9 Juni 2023

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Muhtarom pada tanggal 21 Juni 2023

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG PENENTUAN ARAH KIBLAT PEMAKAMAN DI DESA WONOREJO

A. Analisis Penentuan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Wonorejo

Merawat jenazah adalah hukumnya wajib kifayah. Kewajiban merawat jenazah yang pertama adalah keluarga terdekat, lebih-lebih bila yang meninggal adalah orangtua kita. Hal-hal yang harus dilakukan kepada orang yang sudah wafat adalah menyelesaikan hak jenazahnya yang diawali sejak menyiapkan, memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Menguburkan jenazah merupakan proses terakhir dari perawatan jenazah. Diwajibkan untuk menguburkan jenazah sekalipun jenazah tersebut adalah orang kafir. Ada beberapa hal dan aturan tentang bagaimana menguburkan jenazah yang disusun berdasarkan sunnah dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring dengan sisi kanan jasad jenazah di bawah dan menghadap kiblat. Hal ini sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Hal tersebut juga berangkat dari pendapat para ahli fiqih, bahwasanya menghadapkan jenazah ke arah kiblat memang dianjurkan. Bahkan Al-Imam Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'iyah mewajibkannya. Para fuqaha' memperkuat pendapatnya dengan kebiasaan di jaman Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ada pula sebuah riwayat yang bersumber dari Hudzaifah rah., ia berkata ketika berada di ambang kematian, "*Hadapkan aku ke arah kiblat.*"

Membahas arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih dikenal dengan istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur kota Makkah. Letak geografis suatu tempat akan mempengaruhi *azimuth*, yaitu jarak dari titik utara kelingkarannya vertikal melalui benda horizon menurut arah perputaran jarum jam.⁴⁹

Seiring perkembangan langit atau melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah dilakukan. Akan tetapi karena pemahaman definisi arah menghadap kiblat yang variatif secara fiqih, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipermasalahkan, apakah harus benar-benar menghadap kiblat menuju ke bangunan Ka'bah ataukah cukup arah menuju ke Ka'bah. Untuk menjawabnya, terlebih dahulu penulis kemukakan, bahwa agama Islam bukanlah agama yang menyulitkan kita.

⁴⁹ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, cet. IV, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 109.

Maka dapat dikatakan, agama Islam dengan segala aturannya hanyalah tuntunan kita dalam mendekatkan diri kepada sang Khaliq. Termasuk dalam tata cara penguburan jenazah, Rasul dan para sahabat mencoba mengajarkan kepada kita cara-cara yang benar menurut syari'at Islam, termasuk sunnah dan keutamaan-keutamaan yang ada. Walaupun begitu Tuhan tidak ingin memberatkan kita dengan sesuatu bila kita memang tidak mampu.

Bagi orang yang berada di kota Mekah dan sekitarnya perintah ini tidak menjadi masalah, karena mereka dengan mudah dapat melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang berada di luar kota Mekah, hal ini menjadi masalah tersendiri, apakah harus tepat menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) atau cukup perkiraan arahnya saja (*jihatul Ka'bah*). Terkait dengan ini para ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah, wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap *'ainul Ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul Ka'bah*.

Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Ka'bah cukup menghadap *jihatul Ka'bah* saja. Artinya seseorang yang menghadap Ka'bah dengan yakin, dalam hal ini salah satu sisi Ka'bah, maka ia sudah termasuk menghadap Ka'bah. Ini sejalan dengan pendapat Imam Malik, bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka ia cukup menghadap ke arah Ka'bah secara *zhan* (perkiraan). Namun bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya.

Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat Imam Syafi'i lah yang penulis pandang lebih tepat, yakni bagi orang yang jauh dari Ka'bah wajib menghadap *'ainul*

Ka'bah walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul Ka'bah* (arah ka'bah). Karena jika sudah berusaha untuk menghadap ke *'ainul Ka'bah*, maka paling tidak jika terjadi kesalahan, masih dalam lingkup menghadap *jihatul ka'bah* (arah ka'bah). Mengingat dalam konsep ibadah, keyakinan akan lebih mantap bila dibangun atas dasar keilmuan yang dapat mengantarkan ke arah yang lebih tepat dalam hal menghadap kiblat.

Penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo, masih menggunakan metode sangat sederhana. Yaitu metode *taqribī* (perkiraan). Itupun tanpa menggunakan peralatan apapun seperti kompas misalnya. Metode yang digunakan hanya berdasarkan perasaan dan petunjuk arah dengan menandai peredaran matahari dan arah masjid yang ada disekitar pemakaman

Data yang dihasilkan dalam model *taqribī* cukup dengan mengetahui titik mata angin utama, yaitu utara, timur, selatan dan barat. Penentuan arah kiblatnya menggunakan pengetahuan yang sudah biasa dipahami oleh mayoritas masyarakat Indonesia bahwa arah kiblat menghadap ke barat agak condong sedikit ke utara. Jadi masyarakat Desa Wonorejo melakukannya dengan cara yang sama pula. Masyarakat hanya berpatokan pada teori bahwa arah kiblat adalah arah menuju ke barat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Harto selaku juru kunci makam di Wonorejo dalam penentuan arah kiblat mengikuti makam terdahulu dan arah kiblatnya cukup menghadap ke barat dan hanya modal yakin, dan menurut beliau, belum pernah ada pengukuran arah kiblatnya.⁵⁰ Maka dari itu dalam hal menentukan arah kiblat pemakaman dan membuat lubang kubur masyarakat menggunakan metode perkiraan sebagaimana yang dijelaskan diatas.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Harto selaku juru kunci makam pada tanggal 21 Juni 2023

Penentuan arah kiblat menggunakan metode ini sudah biasa dilakukan oleh orang yang telah memiliki pengetahuan dasar sederhana tentang posisi Ka'bah dilihat dari lokasi setempat. Posisi arah Ka'bah apabila dilihat dari tempat pengukuran cukup dikenali apakah posisinya lurus, miring ke kanan, atau miring ke kiri sesuai arah mata angin utama tersebut sekalipun tanpa melakukan perhitungannya terlebih dahulu. Tetapi faktanya yang menentukan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo ini ditentukan oleh penggali kubur yang pengetahuan mengenai arah kiblat bisa dikatakan minim. Atau bahkan tidak mengetahui sama sekali. Penggali kubur melakukannya hanya dengan mengira-ngira dimana letak arah kiblat. Tentunya cara atau metode tersebut akurasi sangat rendah. Di tambah lagi penggali kubur harus menyesuaikan dengan posisi makam-makam yang sudah ada di sampingnya. Dikarenakan di setiap tempat pemakaman lahannya sudah hampir penuh dengan makam. Sehingga barisan kuburan terlihat tidak rapi dan jarak antara satu makam dengan makam yang lainnya saling berdekatan.

Hal ini jelas berbeda pada kondisi saat ini, dimana metode atau cara penentuan arah kiblat di Indonesia secara historis mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan pengukuran arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa'*, *rubu' mujayyab*, *kompas*, dan *theodolite*. Selain itu, system perhitungan yang dipergunakan juga mengalami kemajuan. Baik mengenai data koordinat atau pun system ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu perhitugan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian

data koordinat yang semakin canggih seperti GPS (*Global Positioning System*).⁵¹

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan pengecekan arah kiblat di 3 lokasi pemakaman dengan alat istiwaaini dan kompas, berikut ini hasil perhitungan :

Hasil perhitungan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo:


1. Pemakaman di Dukuh Wonorejo

Data- data yang dibutuhkan pada tanggal 13 Juni pukul 09.15

Lintang Tempat	ϕ^x	=	-6°51'31" LS
Bujur Tempat	λ^x	=	110° 41' 03" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	=	21°25'21.17"LU
Bujur Kakbah	λ^k	=	39° 49' 34.56"
Waktu bidik		=	09.15
Deklinasi 2 GMT	δ	=	23° 11' 13"
Deklinasi 3 GMT	δ	=	23° 11' 22"
Equation of time 2 GMT	e	=	0m 3s
Equation of time 3 GMT	e	=	0m 3s
Beda Azimut		=	246°20'50,9"
Arah Makam		=	237°20'50,9"
Selisih		=	9°20'50,9"

Setelah penulis melakukan observasi pengukuran arah kiblat di pemakaman dukuh Wonorejo menggunakan alat istiwaaini pada tanggal 13 Juni pukul 09.15 WIB, ddapat bahwa terdapat selisih arah kiblat sebesar 9°20'50,9" kearah barat laut.

⁵¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 29




Gambar 4.1 hasil pengukuran arah kiblat dengan alat istiwaaini di pemakaman Dukuh Wonorejo

2. Pemakaman di Dukuh Kedung Banteng lokasi 1

Data- data yang dibutuhkan pada tanggal 13 Juni pukul 10.00

Lintang Tempat	ϕ^x	=	$-6^{\circ}51'36''$ LS
Bujur Tempat	λ^x	=	$110^{\circ}47'55''$ BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	=	$21^{\circ}25'21.17''$ LU
Bujur Kakbah	λ^k	=	$39^{\circ}49'34.56''$
Waktu bidik		=	10.00
Deklinasi 3 GMT	δ	=	$23^{\circ}11'22''$
Equation of time 3 GMT	e	=	0m 3s
Beda Azimut		=	$256^{\circ}28'27,8''$
Arah makam		=	$240^{\circ}28'27,8''$
Selisih		=	$16^{\circ}28'27,8''$

Setelah penulis melakukan observasi pengukuran arah kiblat di pemakaman dukuh Wonorejo menggunakan alat istiwaaini pada tanggal 13 Juni pukul 10.00 WIB, dddapat bahwa terdapat selisih arah kiblat sebesar $16^{\circ}28'27,8''$ ke arah barat laut.




Gambar 4.2 Hasil pengukuran arah kiblat dengan alat istiwaini di pemakaman Dukuh Kedung Banteng lokasi 1

3. Pemakaman di Dukuh Kedung Banteng lokasi 2

Data- data yang dibutuhkan pada tanggal 12 Juni pukul 11.15

Lintang Tempat	ϕ^x	=	$-6^{\circ}51'43''$ LS
Bujur Tempat	λ^x	=	$110^{\circ}48'05''$ BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	=	$21^{\circ}25'21.17''$ LU
Bujur Kakbah	λ^k	=	$39^{\circ}49'34.56''$ BT
Waktu bidik		=	11.15
Deklinasi 4 GMT	δ	=	$23^{\circ}07'49''$
Deklinasi 5 GMT	δ	=	$23^{\circ}07'59''$
Equation of time 4 GMT	e	=	0m 14s
Equation of time 5 GMT	e	=	0m 14s
Beda Azimut		=	$284^{\circ}34'5.52$
Arah makam		=	$300^{\circ}34'5.52''$
Selisih		=	$16^{\circ}34'5.52''$

Setelah penulis melakukan observasi pengukuran arah kiblat di pemakaman dukuh Wonorejo menggunakan alat istiwaini pada tanggal 12 Juni pukul 11.15 WIB, ddapat bahwa terdapat selisih arah matahari sebesar $16^{\circ}34'5.52''$ ke arah barat daya.



Gambar 4.3 Hasil pengukuran arah kiblat dengan alat istiwai ini di pemakaman Dukuh Kedung Banteng lokasi

2

B. Analisis Pendapat Tokoh Agama tentang Penentuan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Wonorejo

Islam merupakan agama yang komplit dari segi apapun. Lebih-lebih dalam masalah ibadah. Baik ibadah *mahḍah* (yang berhubungan dengan Allah/*habl min Allāh*) maupun *gair mahḍah* (ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia/*habl min alnās*). Baik kewajiban yang berupa *fard ‘ain* (bersifat individual) maupun *fard kifāyah* (bersifat kolektif). Diantara kewajiban yang bersifat kolektif adalah masalah perawatan jenazah. Hal-hal yang harus dilakukan kepada orang yang sudah wafat adalah menyelesaikan hak jenazahnya yang diawali sejak menyiapkan, memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Menguburkan jenazah merupakan proses terakhir dari perawatan jenazah. Diwajibkan untuk menguburkan jenazah sekalipun jenazah tersebut adalah orang kafir. Ada beberapa hal dan aturan tentang bagaimana menguburkan jenazah yang disusun berdasarkan sunnah dan ajaran yang dicontohkan oleh

Rasulullāh. diantaranya adalah menguburkan jenazah dengan menghadap arah kiblat.

Pada zaman ini, problematika mengenai arah kiblat muncul sebab asumsi remeh dan perilaku acuh masyarakat, khususnya tentang arah kiblat pemakaman, mereka menganggap bahwa arah kiblat pemakaman tidak begitu penting karena tidak menyangkut ibadah seperti sholat. mereka juga menyerahkan permasalahan mengenai penentuan arah kiblat ini sepenuhnya kepada tokoh-tokoh dari kalangan mereka sendiri. Tidak heran bila apa yang diputuskan tokoh masyarakat itulah yang diikuti, walaupun pada akhirnya diketahui bahwa penentuan arah kiblat tersebut kurang tepat. Perihal ini umumnya berlangsung pada kelompok masyarakat yang cara berfikirnya belum begitu terbuka, sementara terdapat figur yang berpengaruh, berwibawa, dan mempunyai kharisma besar.

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama yang berasal dari bahasa Arab „*alima*, *ya'lamu*, „*alim* yang artinya orang yang mengetahui. Secara terminologis ulama adalah seorang yang ahli ilmu agama Islam, baik menguasai ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu agama lainnya serta mempunyai integritas kepribadian yang tinggi berakhlak mulia dan berpengaruh di dalam masyarakat. Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kiai dalam masyarakat muslim.

Melalui wawancara peneliti menggali informasi dari tokoh agama mengenai penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo. dari hasil wawancara yang penulis jabarkan diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Tokoh agama setempat mengerti dan paham terkait konsep kiblat terhadap pemakaman, bahwa janazah harus dihadapkan ke arah kiblat ketika dimakamkan. Karena menghadap kiblat adalah wajib hukumnya meskipun penentuannya hanya dengan metode perkiraan saja dan dengan modal yakin saja.
- b. tokoh agama ada yang menganggap menghadapkan janazah ke arah kiblat hanya sebatas anjuran, sehingga hanya dihukumi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi, bilamana kurang tepat menghadap kiblat ya tidak menjadi suatu masalah.
- c. Tokoh agama setempat menganggap bahwa arah kiblat cukup menghadap ke barat.

Berdasarkan tiga poin diatas, pertama adalah tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa menghadapkan kearah kiblat hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam beberapa karangan kitabnya, khususnya tentang fiqh. Disebutkan bahwa jika janazah tidak menghadap ke arah kiblat, maka hal itu menjadi syarat diharuskannya makam untuk digali kembali dan dibenarkan arah kiblatnya. Hal ini boleh dilakukan selama mayat yang dimakamkan dianggap belum rusak menurut adat kebiasaan setempat. Sehingga menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan secara benar.

Selanjutnya pendapat tokoh agama setempat, bahwa kiblat pada pemakaman bukan suatu yang dipermasalahkan. Karena sifatnya hanya sebatas sunah saja lebih-lebih sunah yang sangat dianjurkan. Dasar dari

pada hukum sunahnya adalah fenomena dimasyarakat sendiri yang mana pengukuran kiblat hanya sebatas perkiraan saja (metode taqribi). Sehingga jika diterapkan hukum wajib, ditakutkan akan terjadi kerusuhan di masyarakat. Karena pada nyatanya makam yang sudah ada banyak yang tidak menghadap kiblat dengan tepat.

Selanjutnya pendapat tokoh agama setempat bahwa arah kiblat pemakaman hanya cukup menghadap ke barat, dasarnya karena Negara Indonesia berada di timur ka'bah, jadi arah kiblatnya cukup menghadap kebarat. Hal ini tidak sesuai dalam fatwa MUI No. 5 tahun 2010 bahwa arah kiblat bukan hanya menghadap kearah barat melainkan perlu adanya perhitungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab terdahulu, penulis kemudian menyimpulkan beberapa simpulan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan arah kiblat pemakaman di Desa Wonorejo, masyarakat setempat selama ini hanya berdasarkan perkiraan. Mereka memperkirakan arah kiblat dengan cara mengikuti arah kiblat makam yang terdahulu dan hanya beranggapan bahwa arah kiblat cukup menghadap ke barat. Pada kenyataannya arah kiblat di Pemakaman Desa Wonorejo mengalami kemelencengan, kemelemcengannya sekitar 9° sampai 16° ke arah barat laut.
2. Konsep kiblat pemakaman menurut para tokoh agama di Desa Wonorejo pada intinya sama, mereka mengetahui bahwa menghadapkan janaazah ke arah kiblat adalah perintah dari pada syari'at Islam. Akan tetapi para tokoh agama menganggap bahwa menghadapkan jenazah bukan suatu kewajiban melainkan anjuran, jadi

jika arah kiblatnya melenceng tidak menjadi suatu masalah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat setempat, dan tokoh agama setempat hendaknya memperhatikan secara seksama terkait arah kiblat makam yang akan dibuat. Karena menghadapkan jenazah adalah perintah syari'at Islam, dan mayoritas Negara Indonesia menganut madzhab As – Syafi'I yang mana menghadapkan jenazah ke kiblat adalah suatu kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al Ghazi, Muhammad Qasim, *Fathun Qarib Mujib*, Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1974,

Al-Jaziri , Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-khan, Mustafa, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al Madzhab Asy-Syafi'i*, (Damaskus:Darul Musthafa,2014

Al-Maghribi, Muhammad, *Mawahib Al-Jalil Li Syarkhi Mukhtasar Khalil*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t., juz. II

Annawawi, Imam, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, dari kitab *Shahih Muslim Bi Syarhin- Nawawi*, Jakarta: Mustaqim, Cet. I., 1994

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Moderen)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung : Penerbit Diponegoro,2006

Fadholi, Ahmad, *Ilmu Falak Dasar*, Semarang : El Wafa,2017

Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*

- Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet. Ke-I, 2011
- _____, *Ilmu Falak (Arah Kiblat Setiap Saat)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. ke-I, 2013
- HR. Imam Abu Daud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012
- _____, *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta:Kementrian Agama RI,2012
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, cet. ke-I, 2004.
- Mughniyah , Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : PT Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson, Al Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nata., Abidin al-Dan, *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Qulub, Siti Tatmainul, *Ilmu Falak :Dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, Depok : Rajawali Pers,2017
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* ,Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010
- Sabiq, Sayyid, , *Fiqh Sunnah, terj.* oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin , Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008

Semiawan , Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Grasindo, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Bandung: Cv. Alfabeta ,Cetakan Ke-25, 2017

Yazir , Mohammad dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2004

Jurnal dan Skripsi:

Aliyah, Munfiqotul, “ Arah Kiblat Pemakaman Raden Fatah di Demak”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang : 2021

Hosen, dkk, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Al-Marshad* ,Vol.5, No. 2, 2 Desember 2019

Kamalussafir, Muhammad, “Akurasi Arah Kiblat Komlek Pemakaman Ditinjau menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Dikecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh:2018

Ma'nawi, M. Mannan, “Studi Analisis Metode penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang”, *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang : 2011

Musthafa, Muhammad Alfian Ali,” Ragam Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat terhadap Upaya Pelurusan Arah

Kliblat Masjid–Masjid Kota Semarang”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, Semarang :2022

Muhammad, Abi Abdillah bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.,

Wawancara:

Wawancara dengan Maesur pada tanggal 6 Juni 2023

Wawancara dengan Ahmad Khadiq pada tanggal 6 Juni 2023

Wawancara dengan Solkhan pada tanggal 6 Juni 2023

Wawancara dengan Muhammad Wafiq pada tanggal 9 Juni 2023

Wawancara dengan Tholib pada tanggal 9 Juni 2023

Wawancara dengan Zubaedi pada tanggal 9 Juni 2023

Wawancara dengan Muhtarom pada tanggal 21 Juni 2023

Wawancara dengan Suharto pada tanggal 21 Juni 2023

Wawancara dengan Ma’ruf pada tanggal 6 Juni 2023

Wawancara dengan Khamdan pada tanggal 21 Juni 2023

Website:

NUOnline, “Hukum Mengubur Jenazah Korban Bencana Tanpa Menghadap kiblat”, <https://islam.nu.or.id/jenazah/hukum-mengubur-jenazah-korban-bencana-tanpa-menghadap-kiblat-YXpAi>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Profil Desa Wonorejo, kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, <http://wonorejo-demak.desa.id/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 20.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Sholkhan



Wawancara dengan bapak Ahmad Khadiq



Wawancara dengan Bapak Maesur



Wawancara dengan bapak Muhammad Wafiq



Wawancara dengan bapak Tholib



Wawancara dengan bapak Khamdan



Wawancara dengan bapak Muhtarom



Wawancara dengan bapak Suharto Juru kunci makam di Desa Wonorejo



Praktek pengukuran arah kiblat menggunakan alat istiwaani

Draf wawancara

- a. Draf wawancara dengan juru kunci pemakaman
 1. Sudah berapa lama bapak menjadi juru kunci pemakaman?
 2. Apakah bapak mengetahui sejak kapan pemakaman ada?
 3. Bagaimana metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat pemakaman?
 4. Apakah sudah pernah dilakukan pengukuran arah kiblat di pemakaman?
- b. Draft wawancara dengan penggali kubur pemakaman
 1. Sudah berapa lama bapak menjadi penggali kubur pemakaman?
 2. Apakah bapak mengetahui sejak kapan pemakaman ada?
 3. Bagaimana bapak menentukan arah kiblat pemakaman sebelum penggalian?
 4. Apakah sudah pernah dilakukan pengukuran arah kiblat di pemakaman?
- c. Draft wawancara dengan tokoh agama
 1. Apakah bapak mengetahui sejak kapan pemakaman ada?
 2. Bagaimana metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat?
 3. Apakah pernah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat dipemakaman?

4. Bagaimana tanggapan bapak ketika mengetahui bahwa arah kiblat pemakaman tidak sesuai dengan arah kiblat sebenarnya?
5. Bagaimana pandangan bapak tentang hukum mengubur jenazah menghadap kiblat?.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Noor Qomariyah
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 16 Oktober 1998
Alamat :Desa Undaan Tengah
Rt:01/Rw:03Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus
Nomor HP :081215788248
Email :qomariyahnoor19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI NU Miftahul Falah
 - b. MTs. Nahdlatul Muslimin
 - c. MA Nahdlatul Muslimin
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyyah NU Miftahul Falah

C. Pengalaman Organisasi

1. KMKS(Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang)
2. IKANAWA (Ikatan Alumni Nahdlatul Muslimin Walisongo).